

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹⁶¹ Pada saat belum ada aksara, telah dikenal norma-norma perilaku yang berkaitan dengan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan yang berangsur-angsur menjelma menjadi norma-norma hukum yang sesungguhnya, maka dari itu, sumber hukum berasal dari kebiasaan-kebiasaan hukum yang dikukuhkan oleh penguasa umum atau negara.¹⁶²

Hukum adalah suatu sistem,¹⁶³ yaitu sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum.¹⁶⁴ Sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.¹⁶⁵

¹⁶¹ Mohammad Daud Ali, 2015, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 43.

¹⁶² Emeritus John Glissen & Emeritus Frits Gorle, 2011, *Sejarah Hukum (Suatu Pengantar)*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 23-25.

¹⁶³ Sistem ialah perangkat elemen-elemen yang saling berhubungan, atau perangkat variabel-variabel mandiri (sistem).

Soerjono Soekanto, 1985, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 493.

¹⁶⁴ JJ. H. Bruggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum)*, Alih Bahasa: B. Arief Sidharta, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 137.

¹⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 122.

Hukum ada pada setiap masyarakat manusia di mana pun juga di muka bumi ini. Bagaimana pun primitifnya dan bagaimana pun modernnya suatu masyarakat, pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu keberadaan hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbal balik.¹⁶⁶ Hukum merupakan bagian dari masyarakat. Bahkan hukum dapat dilihat pula sebagai suatu penyederhanaan perwujudan keadaan, kejadian dan peristiwa yang berlangsung dalam masyarakat.¹⁶⁷ Hukum mencampuri urusan manusia (masyarakat) sebelum ia lahir, dan masih mencampurinya sesudah ia meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu dan masih menjaga jenazah orang yang telah mati. Hukum memberikan seseorang, langsung setelah ia dilahirkan, hak-hak terhadap ibu bapak dan meletakkan kewajiban atas ibu bapak terhadap anak-anaknya.¹⁶⁸

Menurut pemikiran Von Savigny: bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran masyarakat (Volksgeist), juga ia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan.¹⁶⁹ Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain, itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.¹⁷⁰ Pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk

¹⁶⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2011, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum (Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 38.

¹⁶⁷ B. R. Rijkschroeff, Editor: Wila Chandrawila Supriadi, Penerjemah: F. Tengker, 2001, Sosiologi, Hukum dan Sosilogi Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm. 136.

¹⁶⁸ L.J. van Apeldoorn, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 6.

¹⁶⁹ R. Otje Salman & Anthon F. Susanto, 2012, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: PT. Alumni, hlm. 1.

¹⁷⁰ Satjipto Rahardjo (Editor: Awaludin Marwan), 2012, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 53.

kaidah atau norma.¹⁷¹ Sebuah norma merupakan norma hukum yang absah, jika ia sesuai dengan konsep “hukum” dan merupakan bagian dari sebuah tatanan hukum, dan jika keabsahannya dilandaskan pada norma dasar dalam tatanan tersebut.¹⁷²

Setiap masyarakat, selama hidupnya pasti pernah mengalami perubahan-perubahan. Hukum positif tertulis tak akan selalu dapat mengikuti perubahan atau mengubah masyarakat, karena sifatnya yang relatif kaku. Oleh karena itu, maka peranan hakim adalah penting untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada hukum positif tertulis dalam konteks perubahan masyarakat.¹⁷³ Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Para filsuf menyebut perubahan sebagai hakikat dari segala sesuatu. Perubahan memiliki akibat ganda, yaitu positif dan negatif.¹⁷⁴ Dengan demikian, maka selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut social engineering.¹⁷⁵ Hidup maupun matinya sistem hukum sangat tergantung pada perubahan sosial. Jadi, perubahan pada diri “hukum” ini sesungguhnya berfungsi menjembatani keinginan-keinginan manusia agar tidak timbul perilaku yang anarkis, destruktif, kondisi chaos, yang sangat melelahkan masyarakat kita, terutama masyarakat kelas bawah atau grass root. Apa yang kita inginkan dari suatu perubahan adalah pemulihan pada keadaan yang lebih baik dan bukan sebaliknya.¹⁷⁶

¹⁷¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liberty, hlm. 1-2.

¹⁷² Hans Kelsen, 2015, Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif) Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, hlm. 35.

¹⁷³ Soerjono Soekanto, 2013, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 19-21.

¹⁷⁴ Dadang Kahmad, 2011, SOSIOLOGI AGAMA (Potret Agama dalam Dinamika Konflik, Pluralisme dan Modernitas), Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 192.

¹⁷⁵ Zainuddin Ali, 2014, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

¹⁷⁶ Saifullah, 2010, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 27.

Selain dari pada itu, salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakatnya. Secara tidak langsung hukum baru beroperasi setelah ada suatu konflik. Yaitu jika seseorang mengklaim bahwa kepentingan telah diganggu oleh orang lain.¹⁷⁷ Keberadaan hukum dituntut untuk merespons segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Hal itu dilakukan agar hukum tidak berada di ruang hampa.¹⁷⁸ Sejalan dengan itu, Esmi Warassih mengatakan:

Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, maka hukum dituntut untuk merespons segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema sosial yang timbul.¹⁷⁹

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa hukum ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan dengan cara melarang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan sengsara. Suatu perbuatan yang patut dipidana, menurut Bentham, adalah suatu perbuatan yang jelas-jelas merugikan kebahagiaan masyarakat.¹⁸⁰

Menurut Van Apeldoorn bahwa tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan

¹⁷⁷ Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2014, Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan), Jakarta: Kencana, hlm. 65-66.

¹⁷⁸ Sabian Utsman, 2010, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 333-334.

¹⁷⁹ Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologi), Editor: Karolus Kopong Medan & Mahmutarom, Semarang: PT. Suryandaru Utama, hlm. 1.

¹⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, halaman 107 dan 108.

oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya.¹⁸¹

Hukum yang dipandang sebagai hukum hanya jika tidak menentang keadilan, konsekuensinya ialah peraturan yang tidak adil bukanlah hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, kalau suatu peraturan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum, maka peraturan itu tidak wajib lagi dan karenanya tidak boleh ditaati.¹⁸² Aristoteles mengatakan: Hukum harus ditaati demi keadilan. Keadilan selain sebagai keutamaan umum (hukum alam), juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus. Keadilan menentukan bagaimana hubungan yang baik antara sesama manusia yang meliputi keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik, keadilan dalam transaksi jual beli, keadilan dalam hukum pidana, keadilan dalam hukum privat.¹⁸³ Bagi Socrates, sesuai dengan hakikat manusia, maka hukum merupakan tatanan kebajikan. Tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan. Hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu orang kuat, bukan pula aturan untuk memenuhi naluri hedonisme diri. Hukum adalah tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum.¹⁸⁴ Oleh sebab itu, maka kata keadilan tentu saja, juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif, terutama, kecocokan dengan undang-undang.¹⁸⁵

¹⁸¹ Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 39-40.

¹⁸² Sukarno Aburaera & Muhadar, 2014, *Filsafat Hukum, Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

¹⁸³ R. Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 64.

¹⁸⁴ Bernard L. Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 30.

¹⁸⁵ Hans Kelsen, 2012, *Pengantar Teori Hukum*. Penerjemah: Siwi Purwandari, Bandung: Nusa Media, hlm. 48.

Berbicara tentang hukum, maka negara Indonesia, dengan diakuinya konsep negara hukum sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara Republik Indonesia yakni pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, tentu saja memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggungjawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁸⁶ Sebagai konsekuensinya, maka di negara hukum Indonesia dalam segala hal, harus ada hukum yang mengaturnya. Begitu juga, dalam hal berekonomi, karena pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum, maka pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial.¹⁸⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan, baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Islam menuntut umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan, maka sebagai seorang muslim yang taat beribadah, tentu dalam berbagai kegiatan bisnis atau usahanya harus dilandasi oleh transaksi keuangan yang Islami.¹⁸⁸ Kemudian karena umat Islam harus berekonomi sesuai ekonomi syariah, maka di Indonesia harus ada hukum yang mengatur tentang ekonomi syariah, sebagai konsekuensi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

¹⁸⁶ Yopi Gunawan dan Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 81.

¹⁸⁷ Fathurrahman Djamil, 2015, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori dan Konsep)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

¹⁸⁸ Rozalinda, 2015, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.¹⁸⁹

Sebagai konsekuensi negara hukum, untuk menegakkan ekonomi syariah, maka Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1991 mengeluarkan izin/menyetujui berdirinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁹⁰

Sejak 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Sampai bulan September 1999, BMI telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.¹⁹¹

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang ini juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.¹⁹²

Dalam upaya penyempurnaan lembaga perbankan syariah, pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini sebagai angin segar, sekaligus sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung tumbuhnya perbankan syariah.¹⁹³

¹⁸⁹ UUD 1945 Pasal 29 ayat 2. ———

¹⁹⁰ <https://www.google.com/search?safe=sejarah+bank+muamalat>. Diakses pada tanggal 18-12-2019 pada jam 07.17.

¹⁹¹ Sumar'in, 2012, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 52.

¹⁹² Muhammad Syafi'i Antonio, op.cit hlm. 26.

¹⁹³ Sumar'in, op.cit hlm. 52.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁹⁴ Prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah, menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.¹⁹⁵

Dari produk-produk yang ditawarkan bank-bank syariah, maka produk yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah produk jual beli murabahah. Murabahah merupakan suatu transaksi terbesar di Bank Syariah di Indonesia.¹⁹⁶

TABEL 1
PROSENTASE AKAD DI PERBANKAN SYARIAH
BERDASARKAN DATA OJK

No.	Akad	Prosentase
1	Murabahah	54,03 %
2	Musyarakah	34,13 %
3	Mudarabah	6,11 %
4	Ijarah	3,27 %
5	Qard	2,06 %
6	Istisna'	0,41 %

¹⁹⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2010, Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi, Yogyakarta: UII Press, hlm. 38.

¹⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2014, Perbankan Syariah. Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 2. Dan Abdul Ghofur Anshori, 2013, Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008), Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 5.

¹⁹⁶ Syukri Iska, 2012, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi, Yogyakarta: Fajar Media Press, hlm. 305.

Berdasarkan data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tersebut pada tabel 1, porsi akad murabahah dominan mencapai 54,03% dari total pembiayaan yang disalurkan Rp. 325,69 triliun.¹⁹⁷

Jual beli murabahah dikenal sebagai jual beli yang keuntungannya telah ditentukan sejak awal.¹⁹⁸ Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli,¹⁹⁹ dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²⁰⁰

Bank-bank Syariah pada umumnya tidak menyediakan barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah, tetapi nasabah menyuruh/meminta pihak bank syariah agar membelikan barang yang akan dibelinya. Oleh karena itu, dalam literatur klasik disebut sebagai jual beli *murabahah*.²⁰¹

Namun demikian, pada umumnya, bank-bank syariah di Indonesia, pada praktiknya, tidak membelikan barang yang dipesan oleh nasabah, tetapi bank syariah mewakilkan kepada nasabah tersebut untuk membelikan barang yang akan dibelinya kepada pihak ketiga (penjual). Oleh karena itu, pada umumnya, transaksi *murabahah* di bank-bank syariah di Indonesia adalah dengan *wakalah*, yaitu pihak bank syariah mewakilkan kepada nasabah tersebut untuk membelikan barang yang akan dijual. Pada saat bank mewakilkan kepada nasabah inilah diduga terjadi banyak pelanggaran hukum syariah, karena para nasabah yang menjadi wakil, pada umumnya tidak memahami syarat dan rukun jual beli

¹⁹⁷ <http://kalimantan.bisnis.com/read/20180102/446/722453/bank-syariah-akad-jual-murabahah>

¹⁹⁸ Ridwan Nurdin, 2014, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh Divisi Penerbitan, hlm. 63.

¹⁹⁹ Didiek Ahmad Supadie, 2013, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, hlm. 58.

²⁰⁰ Ibid.

²⁰¹ Imam Syarafuddin an-Nawawi. 2007, *Takmilatul Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, jilid 13, hlm. 23.

mura>bah}ah dan waka>lah, sehingga dimungkinkan melakukan banyak pelanggaran. Jika demikian, maka pemberian waka>lah kepada nasabah bisa tidak sah. Jika demikian, maka selanjutnya, akad jual beli mura>bah}ah antara bank dan nasabah juga bisa tidak sah.

Dengan demikian, menurut dugaan, adanya kesenjangan antara yang seharusnya (das Sollen) dengan fakta-fakta sosial yang ada (das Sein).

Berdasarkan alasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan merekonstruksi akad jual beli mura>bah}ah dengan wakalah di Bank Syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam disertasi ini adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan akad jual beli murabahah dengan wakalah di Bank Syariah saat ini?
- 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan pelaksanaan akad jual beli murabahah dengan wakalah di Bank Syariah saat ini?
- 3) Bagaimana rekonstruksi jual beli murabahah dengan wakalah pada Bank Syariah yang berbasis nilai keadilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, telah mencerminkan fokus penelitian dalam disertasi ini. Untuk itu, yang menjadi tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pelaksanaan akad jual beli murabahah dengan wakalah di Bank Syariah saat ini.
- 2) Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan akad jual beli murabahah dengan wakalah di Bank Syariah saat ini.
- 3) Untuk merekonstruksi akad jual beli murabahah dengan wakalah di Bank Syariah yang berbasis nilai keadilan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan konsep baru di bidang hukum, khususnya pengembangan hukum ekonomi syariah. Melalui penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai konsep perbankan syariah di Indonesia yang benar.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada para pengurus dan karyawan Bank Syariah, agar dapat merumuskan dan melaksanakan kegiatan usaha banknya dengan benar berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

1.5. Kerangka Teori

Semua penelitian bersifat ilmiah, maka peneliti harus berbekal teori.²⁰²

²⁰² Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian & Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, hlm. 113.

Teori akan menjelaskan (meramalkan) fenomena. Dengan penjelasan itu orang menjadi mengerti.²⁰³

Kata teori berasal dari bahasa Inggris “theory” yang bahasa Arabnya adalah “nazariyyah”, yaitu muradif atau sinonim dari kata “nasaq”,²⁰⁴ yang artinya teratur atau sistematis.²⁰⁵ Teori adalah seprangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.²⁰⁶ Mukhtar mengemukakan bahwa, teori adalah panduan dalam melaksanakan praktik penelitian. Tidak ada penelitian atau studi-studi yang lain tanpa dipandu oleh teori atau model penelitian. Teori menjadi rujukan bagi seorang peneliti atau menjadi dasar dalam merumuskan kerangka berfikir penelitian.²⁰⁷ Sedang teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner.²⁰⁸

Kerangka teori dalam disertasi ini, untuk menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian disertasi, digunakan 3 (tiga) macam kelompok teori, yaitu: Grand Theory (Teori Besar), Middle Theory (Teori Menengah), dan Applied Theory (Teori Terapan).

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai grand theory (teori besar) adalah Teori Keadilan. Yang akan digunakan sebagai middle theory (teori

²⁰³ Endang Komara, 2011, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 73.

²⁰⁴ Murad Wahbah, 2007, Al-Mu’jam al-Falsafi, Kairo: Dar Quba’ al-Hadisah, hlm. 648.

²⁰⁵ Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdar, 1996, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta: yayasan Ali Maksum, hlm. 1909.

²⁰⁶ Sugiyono, 2015, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. ALFABETA, hlm. 41.

²⁰⁷ Mukhtar, 2013, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, Jakarta: Referensi, hlm. 73.

²⁰⁸ Sudikno Mertokusumo, 2014, Teori Hukum, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 87.

menengah) dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum. Dan yang akan digunakan sebagai applied theory (teori terapan) dalam penelitian ini adalah Teori Maqasid asy-Syari'ah.

1.5.1. Teori Keadilan Sebagai Grand Theory

1.5.1.1. Pengertian Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata “adil” yang artinya: (1) sama berat; (2) tidak berat sebelah; (3) tidak memihak.²⁰⁹

Sedang keadilan diartikan: kejujuran; kelurusan; keikhlasan yang tidak berat sebelah.²¹⁰

Jhon Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti esensi kesejahteraan manusia lebih dekat dari padanya, dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut dari pada aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan suatu konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada seorang individu-mengimplikasikan dan memberi kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.²¹¹

Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill, yang meliputi: (1) eksistensi keadilan, dan (2) esensi keadilan.²¹²

²⁰⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 8.

²¹⁰ J.S. Badudu & Sutan Mohammad Zain, 1994, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 8.

²¹¹ Karen Lebacqz, 2018, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan)* Penerjemah: Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, hlm. 23.

²¹² Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2014, (Buku Kedua) Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 26.

Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.²¹³

Definisi di atas hanya menganalisis pengertian keadilan, tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan (a theory of justice). Untuk itu, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menyajikan pengertian teori keadilan.²¹⁴ Teori keadilan merupakan: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran, atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya”. Selanjutnya, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengemukakan, bahwa fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitanya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali, institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.²¹⁵

1.5.1.2. Jenis-Jenis Keadilan

Bagi Aristoteles, keadilan itu kebajikan yang bersangkutan pada perhubungan dengan sesama manusia. Aristoteles membedakan atau membagi keadilan menjadi dua, yaitu: (1) keadilan umum dan (2) keadilan khusus.

²¹³ Ibid.

²¹⁴ Ibid, hlm. 26.

²¹⁵ Ibid, hlm. 27.

Keadilan umum adalah keadilan legal, yang menuntut perbuatan sesuai dengan undang-undang negara yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus itu bukan dikuasai oleh motif sosial, melainkan merupakan ukuran perbuatan dalam perhubungan dengan sesama manusia lain.²¹⁶

Aristoteles juga mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut (1) hukum, dan (2) kesetaraan.²¹⁷ Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dari mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang tidak berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit. Tidak semua yang tidak benar menurut hukum itu tidak setara, walaupun semua yang tidak jujur itu tidak benar menurut hukum. Hubungan antara kesetaraan dengan kebenaran menurut hukum adalah sebagai bagian dari keseluruhan.²¹⁸

Di samping itu, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu: (1) keadilan distributif; dan (2) keadilan korektif.²¹⁹

Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip

²¹⁶ O. Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Semarang: BPK Gunung Mulia, hlm. 85.

²¹⁷ Hans Kelsen, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, hlm. 146.

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ *Ibid.*, hlm. 147.

keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang). Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.²²⁰

1.5.1.3. Teori-teori yang menganalisis tentang Keadilan

Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart, Jhon Stuart Mill dan Jhon Rawls.

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukakan bahwa: “Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditemukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”. Dengan demikian, kebaikan itu merupakan substansi keadilan, dan untuk alasan inilah Plato seringkali mengidentifikasikannya.²²¹

Hans Kelsen menyajikan tentang esensi keadilan. Keadilan adalah: “Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi tidak harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang

²²⁰ Ibid. hlm. 148.

²²¹ Ibid, hlm. 117.

memuaskan bagi semua manusia, dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut”.²²²

Esensi keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum, tetapi juga norma yang lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.²²³

H.L.A Hart mengemukakan: tentang prinsip-prinsip keadilan. Bahwa dalam berbagai penerapan konsep keadilan, bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (balance) atau jatah bagian (proportion) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa, kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”.²²⁴

Jhon Stuart Mill menyimpulkan:²²⁵ Keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti esensi kesejahteraan manusia. Keadilan juga merupakan suatu konsepsi di mana kita menentukan salah satu esensinya, yaitu

²²² Hans Kelsen, 2016, *op.cit.*, hlm. 2.

²²³ *Ibid.*

²²⁴ H.L.A Hart, 2015, *The Concept of Law (Konsep Hukum)* Penerjemah: M. Khosim, Bandung: Nusa Media, hlm. 246.

²²⁵ Karen Lebacqz, 2018, *op.cit.*, hlm. 23.

hak yang diberikan kepada seorang individu, mengimplikasikan dan memberi kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.

Bagi Jhon Stuart Mill tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat.²²⁶

Pengembang lain teori keadilan adalah John Rawls. John Rawls menyajikan tentang konsep keadilan sosial.²²⁷ Keadilan sosial merupakan prinsip kebijaksanaan nasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok". Selanjutnya John Rawls menuturkan bahwa prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerja sama. Prinsip-prinsip tersebut mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam institusi-institusi ini.²²⁸

1.5.1.4. Implementasi Teori Keadilan Dalam Ekonomi Syariah

Kehadiran Ekonomi Syariah (Islam) berusaha menjawab ketidakadilan dari dua sistem ekonomi (Kapitalis dan Sosialis), diganti dengan nilai-nilai luhur yang adil, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai keadilan dalam ekonomi Islam lebih menitikberatkan pada nilai-nilai ke-Tuhanan (Ilahiyyah). Sehingga kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi) tidak saja berimplikasi pada kehidupan dunia, akan tetapi dipertanggung jawabkan di akhirat

²²⁶ Ibid.

²²⁷ John Rawls, 2011, A Theory of Justice TEORI KEADILAN, Penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 26.

²²⁸ John Rawls, ibid hlm. 65.

kelak. Allah telah menjelaskan bagaimana seseorang yang tidak memiliki kredibilitas keadilan dalam melakukan transaksi di kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran surat al-Mutaffifin (83) ayat: 1-3: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.²²⁹

Allah berusaha mendeskripsikan bagaimana seseorang yang tidak memiliki kredibilitas dalam melakukan transaksi ekonomi. Allah menggunakan kiasan timbangan, akan tetapi apabila digeneralisasikan, ayat tersebut memiliki makna yang lebih luas cakupannya, yaitu menyuruh kepada manusia untuk selalu berbuat adil dalam melakukan transaksi dengan tidak melakukan kecurangan pada orang lain. Selain itu, bentuk keadilan dalam ekonomi Islam dengan ditiadakannya riba dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat: 275:

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²³⁰

Selain dua ayat di atas, ada lagi perintah Allah yang menyuruh manusia untuk berbuat adil. Seperti firman-Nya dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (16) ayat 90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan ...”²³¹ Dan firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-An'am (6) ayat 150: “... dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan

²²⁹ Departemen Agama RI, 2009, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jakarta: Departemen Agama RI, Jilid 10, hlm. 585.

²³⁰ Ibid, Jilid 1 hlm. 420.

²³¹ Ibid, Jilid 5, hlm. 372.

ayat-ayat Kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Tuhan mereka”²³².

Dapatlah disimpulkan bahwa orang-orang yang tidak adil dalam berakad atau bertransaksi sama saja dengan menyekutukan Allah SWT. Dalam ayat An-Nahl tersebut, term al-adl lebih didahulukan dari term al-ihsan, menurut az-Zamakhshari karena berlaku adil ber hukum wajib, sedangkan berlaku ihsan ber hukum sunnah.²³³

Dari pendapat ulama tersebut, dapatlah digeneralisasikan bahwa adil dalam kegiatan ekonomi ber hukum wajib. Adil dalam kegiatan ekonomi seperti meninggalkan transaksi bunga yang terdapat di lembaga keuangan (bank konvensional, asuransi konvensional, pegadaian konvensional, koperasi konvensional dan lain-lainnya), meninggalkan transaksi garar (tidak jelas), seperti penimbunan barang, merusak harga dengan mempermainkan supply (penawaran) dan demand (permintaan), menyembunyikan cacat barang, dan sebagainya, serta maysir (transaksi judi/gabling) seperti bermain saham yang tidak spot (goreng-goreng saham), jual beli valas yang tidak spot, dan lainnya.²³⁴

Ash-Shadr mengatakan:²³⁵ Transaksi sektor rill yang dilakukan oleh ummat Islam harus terjauh dari praktik seperti riba, garar dan maysir. Karena praktik tersebut merupakan praktik yang dilarang oleh Allah Swt. Dengan menghilangkan praktik tersebut dalam kehidupan ekonomi, berarti seorang

²³² Ibid, Jilid 3, hlm. 265.

²³³ <https://gagasanhukum.wordpress.com/2013/11/25/keadilan-dalam-ekonomi-islam/>. Diakses pada tanggal 4 September 2019 jam 09.35.

²³⁴ Ibid.

²³⁵ Muhammad Baqir Ash-Shadr, 1991, Falsafatuna, Bandung: Mizan, hlm. 217.

muslim telah berusaha mengamalkan keadilan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

1.5.2. Teori Efektivitas Hukum Sebagai Middle Theory

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah atau yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum. Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif.²³⁶ Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum.²³⁷

1.5.2.1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum

Untuk mengetahui pengertian teori efektivitas hukum, maka ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Ada empat istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif, mengefektifkan, pengefektifan dan keefektifan. Efektif artinya (1) mempunyai efek; pengaruh atau akibat, (2) memberikan hasil yang memuaskan, (3) memanfaatkan waktu dan cara dengan sebaik-baiknya; (4) mulai berlaku tentang

²³⁶ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 301.

²³⁷ Ibid.

undang-undang; (5) berhasil guna. Mengefektifkan artinya (1) membuat supaya menjadi efektif; dan (2) berdaya guna. Pengefektifan artinya hal, cara, hasil, atau proses kerja untuk mengefektifkan. Keefektifan artinya (1) sifat atau keadaan efektif, dan (2) hal mulai berlakunya undang-undang.²³⁸

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum. Menurutnya, bahwa efektivitas hukum adalah:

“Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.²³⁹

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,²⁴⁰ bahwa konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak. Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu DPR RI dengan persetujuan bersama Presiden, sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

²³⁸ J.S. Badudu & Sutan Mohammad Zain, 1994, op.cit. hlm. 371.

²³⁹ Hans Kelsen, 2015, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media, hlm. 39.

²⁴⁰ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, op.cit, hlm. 302.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum. Ia mengemukakan bahwa: “Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”²⁴¹

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, bahwa konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.²⁴² Selanjutnya, Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengemukakan: bahwa kedua pandangan (Hans Kelsen dan Anthony Allot) di atas, hanya menyajikan tentang konsep efektivitas hukum, namun tidak mengkaji tentang konsep teori efektivitas hukum. Dengan melakukan sistesis terhadap kedua pandangan (Hans Kelsen dan Anthony Allot) di atas, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani adalah: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum”.²⁴³

²⁴¹ Ibid.

²⁴² Ibid, hlm. 303.

²⁴³ Ibid, hlm. 303-304.

1.5.2.2. Teori-teori yang menganalisis tentang Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum ini dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, di antaranya adalah: Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto.

Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah berikut ini, yang meliputi:

- 1) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum untuk melaksanakannya, hukum didukung oleh sistem alat-alat kekuasaan yang diorganisasi oleh suatu negara.²⁴⁴
- 2) Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada; dan
- 3) Dengan demikian, apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum?..²⁴⁵

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat.

Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) masyarakat modern; dan
- 2) masyarakat primitif.²⁴⁶

Salim HS dan Erlies Nurbani berpendapat,²⁴⁷ bahwa masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri, dan pemakaian teknologi canggih. Dalam

²⁴⁴ Koentjaraningrat, 2014, Sejarah Teori Antropologi, Jakarta: Universitas Indonesia Press, I, hlm. 167.

²⁴⁵ Ibid, hlm. 168.

²⁴⁶ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, op.cit, hlm. 305.

²⁴⁷ Ibid.

masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya. Sedangkan masyarakat primitif adalah merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana. Dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum. Penegakkan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu, meliputi:²⁴⁸

- 1) faktor hukum atau undang-undang;
- 2) faktor penegak hukum;
- 3) faktor sarana atau fasilitas;
- 4) faktor masyarakat; dan
- 5) faktor kebudayaan.

Hukum atau undang-undang dalam arti materiel merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam, yaitu peraturan pusat dan peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Penegak hukum adalah kalangan

²⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Yang termasuk penegak hukum, meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁴⁹

Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²⁵⁰ Menurut Zainuddin Ali: Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.²⁵¹

Mukhtar Latif mengemukakan bahwa budaya atau kebudayaan adalah cara hidup suatu bangsa. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu.²⁵² Sedang budaya hukum menurut M. Syamsuddin adalah ibarat bahan bakar motor yang menggerakkan pengadilan. Nilai-nilai dalam masyarakat itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa orang

²⁴⁹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *op.cit*, hlm. 307.

²⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *op.cit*, hlm. 721.

²⁵¹ Zainuddin Ali, 2014, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 96.

²⁵² Mukhtar Latif, 2014, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 315.

menggunakan atau tidak menggunakan proses hukum. Kesukaan atau ketidaksukaan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum.²⁵³

Jogi Nainggolan mengatakan: Penegakan hukum melalui penerapan hukum positif memang dibutuhkan sebagai alternatif untuk efektivitasnya hukum. Namun bukan satu-satunya solusi untuk mewujudkan wibawa hukum. Sebab, hukum bisa tidak berwibawa ketika penegakan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.²⁵⁴ Di saat demikianlah, energi hukum tampil sebagai pendorong untuk menggerakkan penegak hukum agar berhukum dengan nurani sebagai wujud dari nilai-nilai etika dan moral yang diyakininya. Hal tersebut dapat didorong oleh beberapa hal, yaitu oleh undang-undang, penyelenggara hukum, dan oleh masyarakat.²⁵⁵

1.5.2.3. Implementasi Teori Efektivitas Hukum Dalam Undang-undang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 ayat 7 dan 12 menyebutkan: Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²⁵⁶ Prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank

²⁵³ M. Syamsuddin, 2015, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 53.

²⁵⁴ Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum (Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 156.

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, hlm. 38.

syariah, menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.²⁵⁷

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵⁸

Dengan demikian, maka Undang-undang Perbankan Syariah dan atau Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bisa efektif atau tidak, maksudnya bisa dilaksanakan dengan benar atau tidak tergantung pada:

- 1) Bagaimana Undang-undang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI itu sendiri?;
- 2) Bagaimana Penegak hukum, dalam hal ini OJK sebagai Pengawas Bank, dan DSN-MUI sebagai pembuat Fatwa, serta DPS sebagai pelaksana yang mengawasi bank langsung agar bank dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan prinsip syariah;

²⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, op.cit, hlm. 2.

²⁵⁸ Soerjono Soekanto, op.cit, hlm. 8.

- 3) Bagaimana sarana atau fasilitas bank yang bisa mendukung penegakan hukum, termasuk karyawan bank;
- 4) Bagaimana kondisi masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, khususnya kaum muslimin yang menjadi nasabah bank syariah;
- 5) Bagaimana budaya masyarakat, baik budaya yang melekat pada karyawan maupun nasabah bank.

Oleh karena itu, jika prinsip syariah di perbankan syariah ingin bisa ditegakkan dengan baik, maka:

- 1) Undang-undang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI harus jelas dan dapat dilaksanakan dengan mudah dan benar;
- 2) OJK dan DPS dapat melaksanakan pengawasan melekat terhadap operasional bank syariah agar selalu sesuai dengan prinsip syariah;
- 3) Sarana atau fasilitas bank harus bisa mendukung penegakan hukum syariah, termasuk SDM (karyawan bank) yang harus bermental syariah;
- 4) Mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat agar mereka faham ekonomi syariah dan mau mendukungnya.
- 5) Mencegah budaya konvensional yang melekat pada karyawan dan nasabah bank syariah.

1.5.3. Teori Maqasid Syariah Sebagai Applied Theory.

Menurut pandangan para ahli usul fikih bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah di samping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya, juga dengan "ruh syar'i"

atau “maqasid asy-syari’ah”. Lewat maqasid asy-syari’ah inilah ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.²⁵⁹

1.5.3.1. Pengertian Maqasid asy-Syari’ah

Maqasid asy-Syari’ah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid secara etimologi adalah merupakan bentuk plural (jamak) dari kata maqs}id. Kata maqs}id adalah ism al-makan atau keterangan tempat yang jamaknya adalah maqasid.²⁶⁰ Al-maqs}id artinya: maksud atau tujuan.²⁶¹ Sedangkan kata syari’ah secara etimologi berarti “jalan menuju air”,²⁶² atau jalan yang dilalui air untuk diminum,²⁶³ atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.²⁶⁴

Amir Syarifuddin mengemukakan: Kesamaan syariah dengan jalan air adalah dari segi bahwa barang siapa yang mengikuti syariat, maka ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan, sebagaimana Dia menjadikan syariah sebagai penyebab adanya kehidupan jiwa insani.²⁶⁵

²⁵⁹ A. Khisni, 2014, *Perkembangan Pemikiran Hukum Islam (Ikhtiyar Pendidikan Doktor Membekali Calon Mujtahid Menggali Maqasid asy-Syari’ah Untuk Mewujudkan Hukum Islam yang Kontekstual)*, Semarang: Unissula Press, hlm. 37.

²⁶⁰ Nu’mān Jugaim, 2002, *Turuq al-Kasyfi ‘An Maqasid asy-Syari’*, Yordan: Dar an-Nafa’is, hlm. 23.

²⁶¹ Mahmud Yunus, 2007, *op.cit*, hlm. 344.

²⁶² Ibnu Manzur, 2003, *Lisan al-‘Arab*, Kairo: Dar al-Hadis, Jilid V, hlm. 82.

²⁶³ Dedi Ismatullah, 2011, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 33.

²⁶⁴ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari’ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 41.

²⁶⁵ Amir Syarifuddin, 2014, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 1.

Dengan demikian, maka Maqasid asy-Syari'ah secara etimologi berarti maksud dan tujuan syariat.

Adapun secara terminologi, meskipun banyak sekali para Ulama klasik yang menulis tentang maqasid asy-syari'ah, namun mereka tidak ada yang membuat definisi tertentu mengenai maqasid asy-syari'ah.²⁶⁶ Mereka hanya menyampaikan ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan maqasid asy-syari'ah, di antaranya:

- 1) Al-Gazali mengatakan: Tujuan diberlakukannya syariat bagi manusia ada lima, yaitu: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.²⁶⁷
- 2) Al-Amidi mengatakan: Tujuan disyariatkannya hukum adakalanya untuk meraih kemaslahatan, menolak kemadaratan, dan atau keduanya.²⁶⁸
- 3) Ibnu Abdis Salam mengatakan:²⁶⁹ Barang siapa meneliti maqasid syari'ah dalam meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan, maka ia telah mendapatkan keyakinan atau pengetahuan bahwa kemaslahatan ini tak boleh disia-siakan dan kerusakan tak boleh didekati, meskipun dalam hal itu tak ada nas, ijma', maupun qiyas tertentu.
- 4) Asy-Syatibi mengatakan: Beban kewajiban syariat kembali kepada perlindungan maksud dan tujuan syariah pada manusia. Maksud dan

²⁶⁶ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *op.cit*, hlm. 45.

²⁶⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, 2010, *al-Mustasfa Min 'Ilmi al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 275.

²⁶⁸ Ali bin Muhammad al-Amidi, 2012, *al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam*, Riyad Saudi Arabia: Dar al-Samai'i. Jilid II, Juz 3, hlm. 339.

²⁶⁹ Abu Muhammad 'Izzuddin Abdul 'Aziz bin 'Abdis Salam, 2010, *Qawa'id al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz II, hlm. 123.

tujuan syariat tidak akan meninggalkan tiga bagian, yaitu: (1) D{aruriyyah (kebutuhan primer), (2) Hajiyyah (kebutuhan sekunder), dan (3) Tahsiniyyah (kebutuhan tersier).²⁷⁰

Asy-Syatibi menurut Hammadi al-‘Ubaidi tidak membuat definisi tertentu untuk maqasid asy-syari’ah, beliau hanya menyebutkan macam-macam Maqasid Syariah.²⁷¹

Definisi mengenai maqasid asy-syari’ah dengan berbagai redaksi telah dibuat oleh para Cendekiawan muslim kontemporer, di antaranya:

- 1) Muhammad at-Tahir bin ‘Asyur mendefinisikan: Maqasid Syari’ah Umum ialah: Segala makna dan kebijakan yang dipertimbangkan oleh (Allah) selaku Pembuat Syariat, pada semua atau sebagian besar dalam pembuatan syariat-Nya, dimana pertimbangan tersebut tidak terbatas dalam satu jenis tertentu.²⁷²
- 2) ‘Allal al-Fasi mendefinisikan: Maqasid Syari’ah ialah: tujuan syariah dan rahasia-rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah.²⁷³
- 3) Yusuf Hamid al-‘Alim mendefinisikan:²⁷⁴ Maqasid Syari’ah ialah kemaslahatan yang kembali kepada hamba-hamba (Allah) di dunia

²⁷⁰ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad asy-Syatibi, 2013, al-Muwafaqat, Mesir: Dar Ibnī ‘Affan, Jilid II, hlm. 17.

²⁷¹ Hammadi al-‘Ubaidi, 1992, op.cit. hlm. 119.

²⁷² Syekh Muhammad at-Tahir bin ‘Asyur, 2001, Maqasid asy-Syari’ah al-Islamiyyah, Yordania: Dar an-Nafa’is, hlm. 251.

²⁷³ ‘Allal al-Fasi, 1993, Maqasid asy-Syari’ah al-Islamiyyah Wa Makarimuha, Beirut: Dar al-Garb al-Islami, hlm. 7.

²⁷⁴ Yusuf Hamid al-‘Alim, 1994, al-Maqasid al-‘Ammah Lisy-Syari’ah al-Islamiyyah, Beirut: al-Ma’had al-‘Alami Li al-Fikr al-Islami, hlm. 79.

dan di akhirat, baik dengan cara menarik kemanfaatan, atau dengan cara menolak kemadaratan.

- 4) Ahmad Ar-Raisuni mendefinisikan: Maqasid Syari'ah ialah tujuan-tujuan dibuatnya syariat untuk diwujudkan demi kemaslahatan para hamba.²⁷⁵
- 5) Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan: Tujuan umum ketika (Allah) mensyariatkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan-kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan-kebutuhan skunder dan kebutuhan-kebutuhan tersier (pelengkap) bagi mereka.²⁷⁶
- 6) Isma'il al-H{asani mendefinisikan: Maqasid Syari'ah ialah maksud dan tujuan kemaslahatan hukum, dan makna-makna yang dimaksud oleh (Allah) Selaku Pembuat syariat dari firman-Nya.²⁷⁷
- 7) Muhammad al-Yubi mendefinisikan: Maqasid Syari'ah ialah: Segala makna, kebijakan dan sepadannya yang dipertimbangkan oleh (Allah) selaku Pembuat syariat dalam membuat syariat, baik secara umum maupun khusus, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi para hamba.²⁷⁸
- 8) Nuruddin al-Khadimi mendefinisikan: Maqasid Syari'ah ialah makna-makna yang dipertimbangkan dalam hukum-hukum syara' dan yang

²⁷⁵ Ahmad ar-Raisuni, 1995, op.cit. hlm. 19.

²⁷⁶ Abdul Wahhab Khallaf, 1990, 'Ilmu Usul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, hlm. 159.

²⁷⁷ Isma'il al-Hasani, 1995, Nazariyyah al-Maqasid 'Inda al-Imam Muhammad at-Tahir bin 'Asyur, Beirut: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, hlm. 119.

²⁷⁸ Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1432 H, Maqasid Asy-Syari'ah al-Islamiyyah, Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi, hlm. 38.

timbul akibat hukum-hukum syara' itu, baik makna-makna itu merupakan hikmah-hikmah yang parsial, kemaslahatan-kemaslahatan yang totalitas maupun sinyal-sinyal yang bersifat global. Dan makna-makna itu menyatu dalam satu tujuan, yaitu tetap mengabdikan kepada Allah serta kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.²⁷⁹

- 9) Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan: Maqasid Syari'ah ialah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipertimbangkan (oleh Allah) dalam semua atau sebagian besar hukum-hukum-Nya, atau tujuan dari syariah dan rahasia-rahasia yang dibuat oleh (Allah) selaku Pembuat syariah pada setiap hukum-hukumnya.²⁸⁰

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa “maqasid syari'ah” atau maksud dan tujuan syariat adalah: Segala makna, kebijakan dan rahasia-rahasia yang dipertimbangkan (Allah) dalam membuat syariat, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para hamba-Nya di dunia dan akhirat, dengan cara menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder dan tersier bagi mereka.

1.5.3.2. Tokoh Penggagas Teori Maqasid asy-Syari'ah

Ahmad Ar-Raisuni berpendapat, bahwa Maqasid asy-Syari'ah digunakan pertama kali oleh at-Tirmizi al-Hakim, seorang ulama klasik yang hidup pada abad 3 Hijriyah. Istilah Maqasid tersebut digunakan oleh at-Tirmizi dalam beberapa kitabnya, antara lain dalam kitab “as-Salatu wa Maqasiduha”. Setelah

²⁷⁹ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, 1419 H, al-Ijtihad al-Maqasidi, Qatar: Kitab al-Ummah, Juz I hlm. 52-53.

²⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, 1406 H, Usul al-Fiqh al-Islami, Suria: Dar al-Fikr, Juz II hlm. 1017.

itu, Maqasid syari'ah dibahas juga oleh beberapa tokoh, antara lain Abu Mansur al-Maturidy (w: 333), Abu Bakar al-Qaffal asy-Syasyi (w: 365), Abu Bakar al-Abhari (w: 375), al-Baqilani (w: 403), Imam al-Haramain al-Juwaeni (w: 478), Abu Hamid al-Gazali (w: 505), Fakhruddin ar-Razi (w: 606), Saifuddin al-Amidi (w: 631), Ibnu al-Hajib (w: 646), al-Baidawi (w: 685), al-Isnawi (w: 772), Ibnu as-Subki (w: 771), Izzuddin Ibnu Abdis Salam dan muridnya, al-Qarafi dan Ibnu Taimiyyah (w: 778) serta muridnya Ibnu al-Qayyim di samping Asy-Syatibi (w: 790), mereka adalah Ulama klasik penggagas maqasid asy-syariah.²⁸¹

Menurut Hammadi al-'Ubaidi: Tokoh yang menggagas pertama kali tentang Maqasid asy-Syari'ah adalah Ibrahim an-Nakha'i. Beliau adalah seorang Tabi'in, yang juga kemudian menjadi guru tidak langsung dari Imam Abu Hanifah. Setelah Ibrahim an-Nakha'i, Maqasid asy-Syari'ah kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Imam al-Gazali (w: 505), Izzuddin Ibnu Abdis Salam (w: 660), Najmuddin at-Tufi (w: 716) dan yang terakhir adalah asy-Syatibi (w: 790).²⁸²

Sedang Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi membagi tokoh yang menggagas pertama kali tentang Maqasid asy-Syari'ah menjadi dua bagian, yaitu tokoh-tokoh yang menggagas Maqasid asy-Syari'ah sebelum Ibnu Taimiyyah dan tokoh-tokoh sesudahnya.²⁸³

²⁸¹ Ahmad ar-Raisuni, 1995, *Nazariyyah al-Maqasid 'Inda al-Imam asy-Syatibi*, Beirut: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, hlm. 40-71.

²⁸² Hammadi al-'Ubaidi, 1992, *Asy-Syatibi Wa Maqasid asy-Syari'ah*, Beirut: Dar Qutaibah, hlm. 134-137.

²⁸³ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, 1999, *Maqasid al-Syari'ah 'Inda Ibni Taimiyyah*, Yordan: Dar an-Nafa'is, hlm. 72.

Tokoh-tokoh penggagas ilmu maqasid sebelum Ibnu Taimiyyah adalah: Asy-Syafi'i (w: 204), al-Juwaeni, al-Gazali, Ar-Razi, al-Amidi, Ibnu Abdissalam, al-Qarafi, dan at-Tufi. Dan tokoh-tokoh penggagas ilmu maqasid syariah sesudah Ibnu Taimiyyah ialah: Ibnu al-Qayyim, al-Maqri dan Asy-Syatibi.²⁸⁴

Dengan mengesampingkan perbedaan pendapat tentang asal-usul teori maqasid, namun benang merahnya adalah bahwa teori tersebut telah ada jauh sebelum asy-Syatibi mengintrodusirnya. Bahkan Asy-Syafi'i disebut-sebut juga sebagai pendiri ilmu maqasid, karena beliau yang pertama kali menyusun usul fikih dan usul maqasid.²⁸⁵ Namun asy-Syatibi, disebut-sebut sebagai Bapak maqasid, karena beliau orang yang pertama menyusun maqasid secara sistematis.²⁸⁶

1.5.3.3. Maksud dan Tujuan Syariah

Dari beberapa definisi mengenai maqasid asy-syari'ah yang disampaikan oleh beberapa pakar maqasid syari'ah, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer, dapat disimpulkan bahwa ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari maqasid syari'ah adalah masalah. Masalah ialah manfaat yang Allah tujukan buat para hamba-Nya berupa penjagaan mereka terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.²⁸⁷

²⁸⁴ Ibid, hlm. 75-95.

²⁸⁵ Ahmad Wifaq bin Mukhtar, 2013, Maqasid Asy-Syari'ah 'Inda al-Imam Asy-Syafi'i, Kairo: Dar as-Salam, hlm. 86.

²⁸⁶ <https://idrislagaligo1234.wordpress.com/dialog-3/imam-syatibi-bpk-maqasid-syariah/> diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

²⁸⁷ Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, 1965, Dawabit al-Maslahah Fi asy-Syari'ah al-Islamiyah, Kairo: Muassasah Ar-Risalah, hlm. 23.

Dan Masalah dalam realisasinya harus dapat menarik kemaslahatan dan menolak kemadaratan.²⁸⁸

Di antara ulama yang khusus membahas masalah dan mafsadah di dalam kitabnya adalah al-Imam al-Muhaddis Sultanul Ulama' Abi Muhammad 'Izzuddin 'Abdul Aziz Ibnu Abdissalam Assilmi. Beliau mengatakan:²⁸⁹ bahwa Allah swt telah mengutus rasul-rasul dan menurunkan kitab-kitab adalah untuk menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dunia dan akhirat. Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang melezatkan dan sebab-sebabnya atau sesuatu yang menyenangkan dan sebab-sebabnya. Sedang mafsadah atau kerusakan adalah segala sesuatu yang menyakitkan dan sebab-sebabnya, atau sesuatu yang menyedihkan dan sebab-sebabnya.

Menurut Ibnu Abdissalam, bahwa masalah atau kemaslahatan, itu dibagi menjadi dua, pertama: haqiqi, yaitu: kesenangan dan kelezatan, kedua: majazi, yaitu: sebab-sebab kemaslahatan. Bisa jadi, sebab-sebab kemaslahatan itu adalah mafsadah atau kerusakan, maka hal itu diperintahkan atau dibolehkan tidak untuk membikin kerusakan, akan tetapi untuk mendatangkan kemaslahatan. Seperti halnya memotong anggota tubuh untuk menyelamatkan jiwa, memotong tangan pencuri, dan hukuman takzir, semua itu adalah mafsadah yang diwajibkan oleh syara' untuk mendapatkan kemaslahatan yang sesungguhnya, maka hal itu dinamakan dengan masalah yang majazi. Begitu juga, mafsadah dibagi menjadi dua, pertama: haqiqi, yaitu: sedih dan sakit, dan kedua: majazi, yaitu: sebab-sebab

²⁸⁸ Saifuddin Zuhri, 2011, Ushul Fiqih (Akal Sebagai Sumber Hukum Islam), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 84.

²⁸⁹ Ibnu Abdissalam, 1997, Mukhtasar al-Fawa'id Fi Ahkam al-Maqasid, Riyad: Dar al-Furqan, hlm. 108-109.

mafsadah. Bisa jadi, sebab-sebab mafsadah itu masalah, maka syara' mencegahnya karena bukan kemaslahatan, tetapi akan mendatangkan mafsadah atau kerusakan. Hal itu seperti berusaha memperoleh lezat yang dilarang oleh syara', nampaknya adalah masalah, karena lezat, tetapi akan menyebabkan kerusakan, maka hal itu dinamakan dengan mafsadah yang majazi.²⁹⁰

Selain Ibnu Abdissalam, yang gigih membicarakan masalah dan mafsadah adalah Ibnu Taimiyah. Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi mengungkapkan:²⁹¹ Jika masalah ta'wil menjadi rukun pertama bagi maqasid menurut Ibnu Taimiyah, maka masalah dan mafsadah adalah rukun kedua bagi maqasid menurut beliau, karena keduanya adalah soko guru maqasid, sedang selain dari keduanya adalah menjadi pelengkap belaka. Ibnu Taimiyah membagi maqasid menjadi maqasid dun-yawiyah dan maqasid ukhrawiyah. Dan beliau mengatakan bahwa maksud dan tujuan diberlakukannya syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan di dunia dan akhirat.²⁹² Ibnu Taimiyah memandang: bahwa meraih kemanfaatan atau kemaslahatan dan menolak dari hal yang membahayakan itu harus dilakukan di dunia dan di akhirat. Bahkan Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa dunia adalah sarana untuk akhirat. Jika lezat dunia dan kenikmatannya itu hanyalah sarana untuk lezat akhirat, maka setiap lezat dunia yang dapat membantu kepada lezat akhirat, termasuk hal yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya.²⁹³

²⁹⁰ ~~Ibnu Abdissalam, 2010, op.cit., hal. 14.~~

²⁹¹ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, 1999, op.cit., hlm. 283.

²⁹² Ibid, hlm. 284.

²⁹³ Ibid.

1.5.3.4. Klasifikasi Maqasid Syari'ah

Para pakar maqasid banyak melakukan klasifikasi maqasid dengan berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Muhammad al-Yubi, seorang pakar maqasid kontemporer, mengklasifikasi maqasid syari'ah di antaranya jika ditinjau dari sisi: 1). urgensitas, 2). orisinalitas, dan 3). universalitas.²⁹⁴


1) Klasifikasi maqasid dari sisi urgensitas

Maqasid Syari'ah jika ditinjau dari sisi urgensitasnya, dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: Daruriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat.²⁹⁵

Tingkatan Daruriyyat terbagi menjadi lima, yaitu: perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.²⁹⁶

Imam as-Subki (w: 771 H), menambahkan perlindungan terhadap kehormatan atau harga diri (hifzul-‘irdi) pada ad-Daruriyyat al-khams.²⁹⁷

BAGAN 1



²⁹⁴ Muhammad Sa'id bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, op.cit, hlm. 173.

²⁹⁵ Abu Hamid al-Gazali, 2010, op.cit, hlm. 175.

²⁹⁶ Abu Hamid al-Gazali, 2010, ibid.

²⁹⁷ Abdul Wahhab Ibnu as-Subki, 1995, Jam'ul Jawami' (Hasyiyah al-Banani), Beirut: Dar al-Fikr, Jilid II, hlm. 281.

Jasser Auda mengatakan: Gambar (bagan) tersebut di atas mengilustrasikan hierarki tingkatan keniscayaan. Tingkatan-tingkatan itu menurut asy-Syatibi saling berhubungan. Masing-masing tingkatan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih dasar. Misalnya, perbuatan yang termasuk dalam tingkatan “hajiyat” berfungsi sebagai perisai pelindung bagi tingkatan daruriyat.²⁹⁸ Itulah mengapa beberapa ulama lebih senang mengandaikan kebutuhan-kebutuhan dalam bentuk lingkaran-lingkaran yang tumpang tindih ketimbang hierarki yang kaku.²⁹⁹

Daruriyyat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriyyat atau keniscayaan ini adalah “sasaran di balik setiap hukum ilahi”. Adapun maqasid syari’ah pada tingkatan kebutuhan atau hajiyat dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Terakhir, maqasid syari’ah pada tingkatan kelengkapan atau tahsiniyyat adalah yang ‘memperindah maqasid syari’ah’ yang berada pada tingkatan sebelumnya.³⁰⁰

2) Klasifikasi maqasid dari sisi orisinalitas

Dilihat dari sisi orisinalitas, maqasid syari’ah terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Maqasid Asliyyah; dan (2) Maqasid Tabi’ah.

²⁹⁸ Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Diterjemahkan dari “Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach” Penerjemah: Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, Bandung: PT Mizan Pustaka, hlm. 35.

²⁹⁹ Jamaluddin ‘Atiyyah, 2003, *Nahwa Taf’il Maqasid asy-Syari’ah*, Yordania: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, hlm. 45.

³⁰⁰ Jasser Auda, 2015, *op.cit.* hlm. 34.

Nuruddin Bin Mukhtar al-Khadimi, dalam karyanya ‘Ilmu al-Maqasid asy-Syar’iyyah mendefinisikan:

- (1) Al-Maqasid al-Asliyyah, yaitu: maqas}id atau tujuan yang di dalamnya tidak ada bagian bagi orang mukallaf. Seperti masalah-masalah ibadah pada umumnya.
- (2) Al-Maqasid at-Tabi’ah, yaitu: maqasid atau tujuan yang di dalamnya terdapat bagian bagi orang mukallaf. Seperti halnya pernikahan dan jual beli.³⁰¹

Kemaslahatan dalam maqasid asliyyah itu lebih besar dari pada kemaslahatan dalam maqasid tabi’ah; karena hal itu tidak masuk akal kalau Allah sebagai Pembuat Syariat bermaksud membuat kemaslahatan yang lebih kecil pada maqasid asliyyah, dan menjadikan maqasid lain yang menginduk itu lebih besar.³⁰² Imam Asy-Syatibi menyebutkan bahwa maqas}id asliyyah adalah kemaslahatan yang paling besar.³⁰³

Maqasid Asliyyah adalah maqasid daruriyyah yang diperhatikan dalam setiap agama.³⁰⁴ Sedang Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimi mengatakan:³⁰⁵ Maqasid Tabi’ah atau Taba’iyyah adalah maqasid yang mendukung dan melengkapi maqasid asliyyah,

³⁰¹ Nuruddin Bin Mukhtar al-Khadimi, 2001, ‘Ilmu al-Maqasid asy-Syar’iyyah, Riyad: Maktabah al-Abikan, hlm. 75.

³⁰² Abdul ‘Aziz Bin Abdirrahman Bin Ali Bin Rabi’ah, 2002, ‘Ilmu Maqasid asy-Syari’, Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, hlm. 182.

³⁰³ Ibid

³⁰⁴ Muhammad Bakr Isma’il Habib, 1427 H, Maqasid asy-Syari’ah Ta’silan Wa Taf’ilan, Mecca: Rabitah al-‘Alami al-Islami, hlm. 292.

³⁰⁵ Nuruddin al-Khadimi, 2001, op.cit. hlm. 160.

keduanya berhubungan erat dan saling melengkapi. Tidak tercapainya maqasid asliyyah berakibat tidak tercapainya maqasid tabi'ah, sedang tidak terpenuhinya maqasid tabi'ah, akan berpengaruh pada cacatnya maqasid asliyyah.

3) Klasifikasi Maqasid dari sisi universalitas

Dilihat dari sisi universalitas atau cakupannya, maqasid syari'ah terbagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) Al-Maqasid al-'Ammah, ialah: Semua makna dan kebijakan yang dipertimbangkan oleh (Allah) selaku Pembuat Syariat, pada semua atau sebagian besar maksud dalam pembuatan syariatnya.³⁰⁶
- (2) Al-Maqasid al-Khassah, ialah: Maqasid yang spesifik dengan hukum-hukum syariat atau spesifik dengan macam-macam hukum.³⁰⁷
- (3) Al-Maqasid al-Juz'iyah ialah: Hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang diperhatikan oleh Allah sebagai Pembuat syariat pada setiap hukum yang berkaitan dengan bagian-bagiannya.³⁰⁸

Ahmad Ar-Raisuni mengemukakan: Al-Maqasid al-'Ammah dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti halnya menjaga ad-Daruriyyat al-khams, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, seperti menghilangkan sesuatu yang membahayakan dan

³⁰⁶ Muhammad Tahir bin 'Asyur, op.cit. hlm. 251.

³⁰⁷ Muhammad Bakr Isma'il Habib, op.cit. hlm. 300.

³⁰⁸ Nu'man Juhaim, 2002, op.cit. hlm. 28.

menyulitkan, serta menegakkan keadilan di antara manusia.³⁰⁹ Dan al-Maqasid al-Khassah adalah maqasid yang bertalian dengan bidang-bidang hukum tertentu, seperti maqasid syari'ah dalam hukum waris, ekonomi dan finansial, atau dalam bidang keluarga. Sedang maqasid juz'iyah atau maqasid parsial adalah maqasid setiap hukum syariat secara sendiri-sendiri atau masing-masing bagian hukum, baik hukum wajib, sunah, haram, makruh atau syarat. Seperti halnya mahar dalam nikah tujuannya adalah untuk menciptakan rasa cinta antara suami dan isterinya.³¹⁰

1.5.3.5. Kedudukan Maqasid Syari'ah

Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim menegaskan:³¹¹ bahwa maqasid syari'ah atau maslahat memiliki dua kedudukan, yaitu:

Pertama: Maslahat sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nas. Dalam bab bisnis syariah, maslahat ini menjadi sangat penting, karena ketentuan fikih terkait bisnis syariah banyak yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis, oleh karena itu, dalil-dalil maslahat seperti maslahat mursalah, sadd zarai', 'urf dan lain sebagainya adalah sumber hukum yang penting.

Kedua: Maslahat adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek maslahat dan hajat manusia.

³⁰⁹ Ahmad Ar-Raisuni, 2009, Madkhal Ila Maqasid asy-Syari'ah, Kairo: Dar al-Kalimah, hlm. 13-14.

³¹⁰ Ibid, hlm. 14-15.

³¹¹ Oni Sahroni & Adiwarmanto A. Karim, 2016, Maqashid Bisnis & Keuangan Islam (Sintetis Fikih dan Ekonomi), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 42.

Lembaga fikih OKI menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan maqasid syari'ah, karena maqasid syari'ah:

- 1) Bisa memahami nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis beserta hukumnya secara komprehensif.
- 2) Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha' berdasarkan maqasid syariah sebagai salah satu standar (murajjihat).
- 3) Memahami mu'alat (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.³¹²

Tiga poin tersebut di atas menunjukkan bahwa mengaitkan status hukum dengan maqasid syariah itu sangat penting supaya produk-produk hukum itu tidak bertentangan dengan maslahat dan hajat manusia. Dalam hal ekonomi, produk-produk hukum itu harus memenuhi hajat dan kepentingan manusia, baik hajat mereka sebagai pembeli, penjual dan lain sebagainya.³¹³

Yusuf al-Qardawi menegaskan: bahwa seorang mujtahid sebelum menetapkan suatu masalah, ia harus mengetahui maksud dan tujuan Allah dalam membuat syariat, pada masalah-masalah yang diperintahkan ataupun yang dilarang-Nya, sehingga hukum masalah tersebut menjadi benar. Karena maqasid syariah memiliki peranan dalam menentukan hukum, baik wajib, sunah, haram, makruh, halal atau mubah.³¹⁴

³¹² Ibid, hlm. 43.

³¹³ Ibid, hlm. 44.

³¹⁴ Yusuf al-Qardawi, 2008, *Dirasah Fi Fiqhi Maqasid asy-Syari'ah Baina al-Maqasid al-Kulliyah wa An-Nusus al-Juz'iyah*, Kairo: Dar asy-Syuruq, hlm. 155.

Ar-Raisuni juga menjelaskan,³¹⁵ bahwa sebenarnya seseorang dikatakan berkompeten mewakili dan mengatasnamakan orang lain adalah, ia harus mengetahui maksud dan tujuan orang lain tersebut secara global dan terperinci, adapun selain dari itu adalah hanya merupakan pelengkap. Oleh karena itu, seorang mujtahid yang akan menetapkan hukum atau berfatwa atas nama Allah Swt sebagai Pembuat Syariat, pertama-tama ia harus benar-benar mengetahui maksud dan tujuan Allah swt dalam membuat syariat tersebut, dan ia juga harus mengetahui tujuan Allah swt dalam masalah yang menjadi objek ijtihadnya.

1.5.3.6. Tujuan Melindungi Harta dalam Syariat Islam

Maqasid Syariah dalam melindungi harta dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara (1) melindungi harta dari segi keberadaannya, dan (2) melindungi harta dari segi ketiadaannya.³¹⁶

1) Melindungi harta dari segi keberadaan

Melindungi harta dari segi keberadaannya adalah dengan cara mencari atau mengusahakan keberadaan harta itu. Harta memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena tanpa harta urusan dunia mereka tak mungkin bisa ditegakan.³¹⁷

Islam mewajibkan kepada setiap orang mukallaf agar mau mencari harta untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya. Hal itu berdasarkan dalil-dalil berikut ini.

(1) Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam al-Qur'an:

³¹⁵ Ahmad Ar-Raisuni, 1995, op.cit. hlm. 358.

³¹⁶ Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, op.cit. hlm. 278-279

³¹⁷ Ibid, hlm. 279.

Artinya: {Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu (Muhammad), melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar}.³¹⁸

Al-Qurtubi mengatakan:³¹⁹ Ayat ini menjadi dasar dalam mencari penghidupan dengan berdagang, berindustri dan lain sebagainya. Dan Ibnu Kasir mengatakan: Allah Swt memberitahukan bahwa semua orang yang diutus menjadi Rasul, mereka semuanya makan makanan dan mereka membutuhkan gizi, mereka pergi ke pasar untuk mencari rizki dan berdagang. Hal seperti itu tidak kontradiksi dengan keadaan dan jabatan mereka.³²⁰

(2) Sabda Nabi saw:

نَعِ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، نَعِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: (بِلَطِ اَلْاَلِّ
 بَجَاوِ اُءَ اَسْ اَوْرَ لَاطَ اَسْ)

Artinya: Dari Anas bin Malik Radiyallahu ‘anhuh, dari Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Mencari (harta) yang halal adalah wajib bagi setiap orang muslim. (HR. at-Tabrani).³²¹

³¹⁸ Surat al-Furqan (25) ayat 20. Departemen Agama RI, op.cit, jilid 6, hlm. 671.

³¹⁹ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, 1412 H, al-Jami’u Li Ahkami al-Qur’an, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, Juz XIII hlm. 14.

³²⁰ Abu al-Fida’ al-Hafiz Ibnu Kasir, 1997, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, Beirut: Dar al-Fikr, Juz III hlm. 328-329.

³²¹ Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad at-Tabarani, 2012, al-Mu’jam al-Ausat, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Jilid 6, hlm. 231, hadis nomor: 8610.

Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan: Para Ulama berselisih pendapat mengenai perintah Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah al-Jumu'ah ayat 10 mengenai wajib dan tidaknya mencari harta. Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan mubah (tidak wajib). Ad-Daudi mengatakan: Mencari harta itu mubah bagi orang yang telah memiliki harta cukup, dan mubah pula bagi orang yang tak mampu mencarinya. Dan mencari harta (rizki) itu dihukumi wajib bagi orang yang mampu dan tak memiliki apa apa, agar ia tidak memerlukan meminta-minta. Meminta-minta (harta atau uang), itu hukumnya haram bagi orang yang mampu mencarinya.³²⁵

- (5) Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani telah beristinbat mengenai wajibnya mencari harta atau rizki dari firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah (2) ayat 267:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآتَوْا الْحَقَّ مِمَّا حَقَّتْ عَلَيْهِمْ فَلا يُؤْتِيهِمْ مِنْهُ ذِكْرًا كَلِمَةً وَلا يَنْفَعُهُمْ إِذْ يُنْفِقُونَ

Artinya: (Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik).³²⁶

Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani mengatakan:³²⁷ bahwa perintah dalam firman Allah Swt tersebut menunjukkan wajib. Seseorang tidak mungkin bisa menginfakkan hartanya, kecuali dengan terlebih dahulu ia mencarinya. Maka, mencari

³²⁵ Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar al-'Asqalani, 2004, Fat-hul Bari Bi Syarhi Sahih al-Bukhari, Kairo: Dar al-Hadis, Juz IV hlm. 332-333.

³²⁶ Departemen Agama, op.cit, Jilid I, hlm. 403.

³²⁷ Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, op.cit, hlm. 46.

harta itu wajib, karena sesuatu yang wajib tidak akan bisa terlaksana kecuali dengannya.

Sayidina Umar ra, mencela orang yang tak mau bekerja dan hanya duduk-duduk saja di rumah dengan mengatakan: Seseorang di antara kalian tidak boleh hanya duduk duduk saja (tak mau) mencari rizki, dan hanya berdoa: “Ya Allah berilah aku rizki”. Kalian telah mengetahui sendiri, bahwa langit tak akan menurunkan hujan emas dan perak.³²⁸

Dari dalil-dalil tersebut di atas, nampak sekali pentingnya mencari rizki untuk kemaslahatan dan tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh syariat.

2) Melindungi harta dari segi ketiadaan

Menjaga atau melindungi harta dari segi ketiadaan adalah kebalikan dari melindungi harta dari segi keberadaan. Kalau melindungi harta dari segi keberadaan dengan cara meraih kemaslahatan (jalbul masalih) atau berusaha mencari harta untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, sedang melindungi harta dari segi ketiadaan dengan cara menolak kerusakan (dar’ul mafasid) yang terjadi pada harta, dengan cara-cara sebagai berikut.³²⁹

(1) Mengharamkan pelanggaran atas harta

Di antara bukti bahwa Islam sangat memperhatikan harta dan sangat menjaga dan melindunginya, adalah bahwa Islam

³²⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, 2017, *Ihya’ ‘Ulumiddin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Juz II, hlm. 79.

³²⁹ Muhammad Sa’d bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, op.cit. hlm. 285.

mengharamkan pelanggaran terhadap harta, karena harta seorang muslim tidak akan halal kecuali dengan cara yang halal pula.³³⁰

Untuk itu, ada beberapa nas dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang berkenaan dengan hal tersebut, di antaranya:

a) Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحَىٰ ۖ إِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُمُ لَكٰفِيٰنٌ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْحِلِّ ۖ إِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُمُ لَكٰفِيٰنٌ

Artinya: (Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui).³³¹

b) Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحٰى ۗ اِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَكٰفِيٰنٌ
وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْحِلِّ ۗ اِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَكٰفِيٰنٌ

Artinya: (Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...).³³²

c) Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 10:

اِنَّ الْمَرْءَ لَشٰكِرًا لِّمَا اٰتٰهُ ۗ اِنَّ كَثِيْرًا لَّا يَشْكُرُوْنَ

³³⁰ Ibid.

³³¹ Departemen Agama RI, op.cit, jilid 1, hlm. 280.

³³² Departemen Agama RI, op.cit, jilid 2, hlm. 153.

Artinya: (Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).³³³

d) Sabda Nabi saw:

رَبِّهِمْ (أَنْ أَسْلَمَ مِنْ مَارِحٍ ، هَمْدِ أَمْوَالَهُمْ حُضْرًا) هَؤُلَاءِ مِنْ عَمَلِ سَأَى

Artinya: (Setiap muslim terhadap muslim lainnya adalah haram, darah, harta dan kehormatannya).
Hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah.³³⁴

Dan sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Sa'ad ra:

(لَا تَجْرُلْ نَأْذِخَ أَيِّ اصْعِ هَيْخَ غَيْطِ أَهْسِن) هَؤُلَاءِ

Artinya: (Tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya dengan tanpa kerelaannya). Hadis riwayat Ahmad.³³⁵

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw sangat melarang dan mengharamkan seorang muslim mengambil harta orang (muslim) lainnya dengan tanpa hak.

(2) Mengharamkan penyalahgunaan dan pemborosan terhadap harta

³³³ Ibid, hlm. 121.

³³⁴ Muslim bin al-Hajjaj an-Nisaburi, 2011, Sahih Muslim, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid 4, hlm. 171, nomor urut hadis 2564.

³³⁵ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, 2012, al-Musnad, Kairo: Dar al-Hadis, Juz 13, hlm. 188, hadis nomor urut: 23496.

Dalam rangka melindungi harta, Islam mengantisipasi hal-hal yang dapat menyebabkan harta menjadi sia-sia. Di antara nas-nas yang mengharamkan pemborosan dan penyalahgunaan terhadap harta:

- a) Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Isra' (17) ayat 26-27:

وَالَّذِينَ يَبْنُونَ بُيُوتًا لِقَوْمِهِمْ يُهَيِّئُونَ فِيهَا رُقُوعًا لِقَوْمِهِمْ
 وَنُحُورًا لِقَوْمِهِمْ وَتُؤْتُونَ فِيهَا مَقِيلًا لِقَوْمِهِمْ
 وَتُؤْتُونَ فِيهَا مَقِيلًا لِقَوْمِهِمْ
 وَتُؤْتُونَ فِيهَا مَقِيلًا لِقَوْمِهِمْ

Artinya: (Dan berilah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya).³³⁶

- b) Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-A'raf (7) ayat 31:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ فَادْخُلُوهَا بِسُوءِ الْوَجْهِ
 وَلَا يَكُنْ لِلْمَرْءِ جُنْحٌ وَلَا جُكُومٌ
 وَلَا يَكُنْ لِلْمَرْءِ جُنْحٌ وَلَا جُكُومٌ
 وَلَا يَكُنْ لِلْمَرْءِ جُنْحٌ وَلَا جُكُومٌ

Artinya: (Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan).³³⁷

- c) Hadis Nabi saw yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dari al-Mugirah bin Syu'bah ra, beliau bersabda:

³³⁶ Departemen Agama RI, op.cit, jilid 5, hlm. 464-465.

³³⁷ Ibid, jilid 3, hlm. 323.

perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana).³⁴¹

Hukuman terhadap pencurian adalah dilipat gandakan. Pada pencurian yang pertama dipotong tangannya yang kanan, jika mengulangi dan mencuri yang kedua kalinya, maka dipotong kakinya yang kiri, jika mencuri yang ketiga kalinya, maka dipotong tangannya yang kiri, dan jika mencuri yang keempat kalinya, maka dipotong kakinya yang kanan.³⁴²

Sayidina Ali ra mengatakan:³⁴³ (Apabila seseorang telah mencuri, maka dipotong tangannya yang kanan, dan jika mengulangi mencuri, maka dipotong kakinya yang kiri).

Dan sabda Nabi saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّ نَافِلًا لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ سَرَّ مَعْرُوفًا لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ سَرَّ مَعْرُوفًا ثَلَاثًا لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ سَرَّ مَعْرُوفًا رُبْعًا لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ سَرَّ مَعْرُوفًا خَمْسًا لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ سَرَّ مَعْرُوفًا سِتًّا لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ سَرَّ مَعْرُوفًا سَبْعًا لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ سَرَّ مَعْرُوفًا ثَمَانًا لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ سَرَّ مَعْرُوفًا تِسْعًا لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ سَرَّ مَعْرُوفًا عَشْرًا لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ سَرَّ مَعْرُوفًا أَحَدًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ سَرَّ مَعْرُوفًا كَثْرًا لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ سَرَّ مَعْرُوفًا قَلْبًا لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ سَرَّ مَعْرُوفًا كَثْرًا لَمْ يَسْرِ، وَمَنْ سَرَّ مَعْرُوفًا قَلْبًا لَمْ يَسْرِ.»

Artinya: Dari Abi Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda mengenai pencuri: (Apabila ada orang mencuri, maka potonglah tangannya, jika mencuri lagi, maka potonglah kakinya, jika mencuri lagi, maka potonglah tangannya, kemudian jika mencuri lagi, maka potonglah kakinya). Hadis riwayat Imam Syafi'i.³⁴⁴

Hukuman potong tangan bagi para pencuri adalah untuk melindungi harta dari ketiadaan.

³⁴¹ Departemen Agama RI, op.cit, jilid 2, hlm. 395.

³⁴² Mustafa Dieb al-Buga', 1978, At-Tazhib Fi Adillati Matn al-Gayah Wa at-Taqrīb, Jeddah: al-Haramain, hlm. 212-213.

³⁴³ Ali bin Umar Ad-Daruqutni, 2011, Sunan ad-Daruqutni, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid 2, hlm. 82, hadis nomor: 3141.

³⁴⁴ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, 2006, Mugni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfazi al-Minhaj, Kairo: Dar al-Hadis, Juz V hlm. 490.

(4) Menanggung harta yang dirampas

Dalam rangka melindungi harta, maka disyariatkan menanggung atau mengembalikan harta yang dirampas atau diambilnya. Barang siapa merampas atau mengambil sesuatu, atau harta milik orang lain, maka ia wajib mengembalikannya selama barang itu masih ada. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-Tirmizi dari Samurah ra, bahwa Nabi saw bersabda:

(أ) اللَّهُد ام تذخ أ ح ٲ يدؤن) هاور وبأ دواد

Artinya: (Tangan (orang) yang mengambil (barang orang lain), wajib mengembalikannya). Hadis riwayat Abu Daud.³⁴⁵

(5) Disyariatkannya berperang dalam rangka melindungi harta

Di antara bukti bahwa Islam melindungi harta adalah bahwa Islam mendudukan orang yang berperang mempertahannya hartanya disamakan dengan perang yang wajib di jalan Allah. Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

قن قءب الله نبا قورم رب الله قءمهن لاق: ت عمس الله ص الله هبل ع
ملسو ألوق: (نم لئقن ود ام ءوه ديهش) هاور الأي راء

Artinya: Dari Abdillah bin ‘Amr ra, berkata: Saya mendengar Nabi saw bersabda: (Barang siapa terbunuh dalam rangka

³⁴⁵ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’as As-Sajastani, 2016, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Jilid 2, hlm. 502, hadis nomor urut: 3561.

وَمَا لَكُمْ إِذَا أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْرَبُوا مَسْجِدَ اللَّهِ حُقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَنذَرْنَاكُمْ حُرْمَةَ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَجْنُوا فِيهِ فَأْتُوا بِهِ كَمَا تُؤْتُونَ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِ حُرْمَةٌ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَهُ الْوَيْلُ الْعَظِيمُ
 وَمَا لَكُمْ إِذَا أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْرَبُوا مَسْجِدَ اللَّهِ حُقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَنذَرْنَاكُمْ حُرْمَةَ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَجْنُوا فِيهِ فَأْتُوا بِهِ كَمَا تُؤْتُونَ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِ حُرْمَةٌ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَهُ الْوَيْلُ الْعَظِيمُ
 وَمَا لَكُمْ إِذَا أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْرَبُوا مَسْجِدَ اللَّهِ حُقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَنذَرْنَاكُمْ حُرْمَةَ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَجْنُوا فِيهِ فَأْتُوا بِهِ كَمَا تُؤْتُونَ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِ حُرْمَةٌ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَهُ الْوَيْلُ الْعَظِيمُ
 وَمَا لَكُمْ إِذَا أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْرَبُوا مَسْجِدَ اللَّهِ حُقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَنذَرْنَاكُمْ حُرْمَةَ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَجْنُوا فِيهِ فَأْتُوا بِهِ كَمَا تُؤْتُونَ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِ حُرْمَةٌ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَهُ الْوَيْلُ الْعَظِيمُ
 وَمَا لَكُمْ إِذَا أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْرَبُوا مَسْجِدَ اللَّهِ حُقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَنذَرْنَاكُمْ حُرْمَةَ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَجْنُوا فِيهِ فَأْتُوا بِهِ كَمَا تُؤْتُونَ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِ حُرْمَةٌ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَهُ الْوَيْلُ الْعَظِيمُ
 وَمَا لَكُمْ إِذَا أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْرَبُوا مَسْجِدَ اللَّهِ حُقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَنذَرْنَاكُمْ حُرْمَةَ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَجْنُوا فِيهِ فَأْتُوا بِهِ كَمَا تُؤْتُونَ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِ حُرْمَةٌ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَهُ الْوَيْلُ الْعَظِيمُ
 وَمَا لَكُمْ إِذَا أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْرَبُوا مَسْجِدَ اللَّهِ حُقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَنذَرْنَاكُمْ حُرْمَةَ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَجْنُوا فِيهِ فَأْتُوا بِهِ كَمَا تُؤْتُونَ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِ حُرْمَةٌ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَهُ الْوَيْلُ الْعَظِيمُ

Artinya: (Wahai orang-orang yang beriman!. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi...).³⁴⁸

³⁴⁸ Departemen Agama RI, op.cit, Jilid 1, hlm. 431-432.

Dan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِذَا سَأَلَكَ السَّائِلُونَ بِالضَّمَالِ أَمْ مَالِ آلِ بِرْتٍ قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ سَائِلٌ مِنْكُمْ وَالضَّمَالُ
| وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ
| وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ
| وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ وَالضَّمَالُ

Artinya: (Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan).³⁴⁹

Al-Qurtubi mengatakan: Ketika Allah memerintahkan untuk menulis hutang, mempersaksikannya, dan mengambil barang jaminan, maka hal itu sebagai nas} qat}’i atas pentingnya menjaga harta dan mengembangkannya.³⁵⁰

1.5.3.7. Implementasi Maqasid Syari’ah Dalam Ekonomi Syariah

Tujuan diberlakukannya syari’ah dalam transaksi keuangan, adalah agar:

- 1) Akad bisnis dilaksanakan dengan adil

Allah Swt menurunkan al-Qur’an dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan agar manusia mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Allah Swt telah memerintahkan keadilan kepada umat Islam

³⁴⁹ Ibid, hlm. 432.

³⁵⁰ Al-Qurtubi, 2014, op.cit. Jilid 2, Juz 3, hlm. 269.

seluruhnya. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surat An-Nahl

(16) ayat 90:

وَاللَّهُ يَأْتِيكُم بِالْبَاطِلِ وَالنَّفْعِ الْمَكْرُوهِ وَاللَّهُ يَأْتِيكُم بِالْبَاطِلِ وَالنَّفْعِ الْمَكْرُوهِ وَاللَّهُ يَأْتِيكُم بِالْبَاطِلِ وَالنَّفْعِ الْمَكْرُوهِ
وَاللَّهُ يَأْتِيكُم بِالْبَاطِلِ وَالنَّفْعِ الْمَكْرُوهِ وَاللَّهُ يَأْتِيكُم بِالْبَاطِلِ وَالنَّفْعِ الْمَكْرُوهِ

Artinya: (Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran).³⁵¹

Perdagangan atau bisnis, baik jual beli maupun lainnya, itu berputar dari satu manusia ke manusia yang lain, padahal manusia itu aslinya adalah zalim (tidak adil) dan bodoh.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Ah}za>b (33) ayat 72:

وَاللَّهُ يَأْتِيكُم بِالْبَاطِلِ وَالنَّفْعِ الْمَكْرُوهِ وَاللَّهُ يَأْتِيكُم بِالْبَاطِلِ وَالنَّفْعِ الْمَكْرُوهِ وَاللَّهُ يَأْتِيكُم بِالْبَاطِلِ وَالنَّفْعِ الْمَكْرُوهِ
وَاللَّهُ يَأْتِيكُم بِالْبَاطِلِ وَالنَّفْعِ الْمَكْرُوهِ وَاللَّهُ يَأْتِيكُم بِالْبَاطِلِ وَالنَّفْعِ الْمَكْرُوهِ

Artinya: (Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh).³⁵²

Perdagangan dan jual beli itu mengandung banyak kezaliman, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah: Sesungguhnya perdagangan itu di dalamnya terdapat banyak kezaliman terhadap

³⁵¹ Departemen Agama RI, op.cit, jilid 5, hlm. 372.

³⁵² Ibid, jilid 8, hlm. 49.

manusia dan memakan harta mereka secara batil. Oleh karena itu, syariat Islam mengharamkan kezaliman berikut macam-macamnya dan mengintimidasi para pelakunya.³⁵³

Asal mula dari tujuan semua akad atau transaksi dalam muamalat adalah harus dilakukan dengan adil.³⁵⁴ Dan di antara peran syariat dalam merealisasikan tujuan ini adalah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 275:

لَا يَجْرِي الْبَيْعُ بِالْبَيْعِ إِذَا كُنَّ سِلَاحًا مَوْضُوعًا

Artinya: (... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...).³⁵⁵

Allah Swt di akhir firman-Nya mengenai ayat-ayat haramnya riba mengingatkan agar dalam bertransaksi harus mewujudkan keadilan dan meninggalkan kezaliman, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 279:

وَإِذَا كُنْتُمْ لِلنَّاسِ بَدِيعًا فَاكُنُوا لَهُمْ قَدِيرًا

Artinya: (Jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartanya. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).³⁵⁶

³⁵³ Ahmad Ibnu Taimiyyah, 1998, Majmu'ah al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah, Riyad: Maktabah al-Ubaikan, Jilid 15, hlm. 256.

³⁵⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 1435 H., I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'alamin, Riyad: Dar Ibni al-Jauzi, Jilid 2, hlm. 170.

³⁵⁵ Departemen Agama RI, op.cit, jilid 1, hlm. 420.

³⁵⁶ Ibid, Jilid 1, hlm. 420.

Di antara implementasi fikih muamalah untuk menegakkan maqasid keadilan dan meniadakan kezaliman adalah:

(1) Membatalkan harga karena bencana alam

Sebagaimana tersebut dalam hadis Rasulullah saw:

قَالَ رَجَابُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَلَوْ أَنَّ لِي لَوْسِرٌ مِنَ اللَّهِ صَدَّقَ اللَّهُ بِهِ لَعَلَّيْهِمْ حِلْسٌ : (أَوْ تَعَبٍ
نَمَّ لِكَيْ خَأْ أَارْمَ ، اصْأَنْهِنَ اجْكَةَ ، نَلَا لِكَيْ نَأْ ذَخَأْ هِنَمَ شَأَائِ ، مَبَّ ذَخَأْ
لَامَ لِكَيْ خَأْ غِبَّ قَح) هَاوِرْ مَلْسَ .

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah, berkata: Rasulullah saw bersabda: (Kalau kamu menjual buah-buahan kepada saudaramu, lalu buah-buahan itu (rusak) terkena bencana alam, maka tidak halal bagimu mengambil apapun darinya, dengan alasan apa kamu mengambil harta saudarmu tanpa hak?). Hadis riwayat Muslim.³⁵⁷

Dalam hadis tersebut tampak jelas bahwa alasan pembatalan harga dari buah-buahan yang rusak terkena bencana alam adalah untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman.

(2) Melarang Muza'rah dan Musaqah dengan bagian tanah tertentu

Akad muzara'ah dan musaqah adalah termasuk bagian dari akad musyarakah yang menuntut keadilan dari kedua belah pihak, sehingga keduanya sama-sama berhak mendapatkan keuntungan dan kerugian. Apabila salah seorang dari kedua pihak

³⁵⁷ Muslim, 2011, op.cit, jilid 3, hlm. 34, hadis nomor urut 1554.

mensyaratkan tanaman tertentu yang menghasilkan atau tidak, maka salah satu dari kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dan yang lain tidak. Ini adalah kezaliman yang melawan keadilan.³⁵⁸

(3) Tidak boleh mensyaratkan harta tertentu dalam Mudarabah

Di antara contoh kezaliman yang melawan keadilan adalah seorang mudarib (pekerja) yang mensyaratkan keuntungan dari harta tertentu dalam mudarabah. Bahwa musyarakah itu harus adil di antara kedua orang yang berserikat, jika salah satu dari keduanya mengkhususkan keuntungan di satu pihak, pasti hal itu akan merugikan pihak yang lainnya, baik itu mudarib maupun sahibul mal, maka hal itu tentu tidak adil.³⁵⁹

2) Akad bisnis dilaksanakan dengan jujur dan jelas

Pengertian dari maqasid ini adalah bahwa setiap akad atau transaksi dalam muamalat atau bisnis itu harus dilakukan dengan jujur dan jelas. Hal itu dilakukan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari akibat dari ketidakjujuran dan ketidakjelasan itu.

Rasulullah saw bersabda:

تَنْ مَيْك ح ن ب م ا ز ح ر ب الله من ع ل ا ق : ل ا ق ل و س ر الله ص R الله ه ل ع م ل س و :
(الأنواعي ابراي ام أم الأورفت ، ن إن ائدص و ا ان ك ر و ب ا م ه I ا م ه ع ي ، ن ا و ا م ن ك
و ا ا ب د ا ب ت ق ر ب ا ة ا م ه ع ي) ه ا و ر ا ل ا ي ر ا خ و م ل س .

³⁵⁸ Ahmad Ibnu Taimiyyah, 1998, op.cit. Jilid 15 hlm. 367.

³⁵⁹ Abdul Majid Jum'ah al-Jaza'iry, 1421 H, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrijah Min I'lam al-Muwaqqi'in, Riyad: Dar Ibni Qayyim, hlm. 458-459.

Artinya: Dari Hakim bin Hizam ra berkata: Rasulullah saw bersabda: (Dua orang yang melakukan akad jual beli boleh saling menyatakan pilihan sebelum mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang, maka jual beli mereka diberkahi, Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan (cacat barang), pasti dihapus keberkahan jual beli mereka (tersebut). Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Hakim bin Hizam ra.³⁶⁰

Untuk mencapai target ini, syariat Islam memberlakukan:

- (1) Perintah mencatat hutang dan mengikatnya. Sebagaimana firman

Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 282:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ الْمَٰعْذَرَاتِ فَرِحْتُمْ بِهَا وَإِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ لَأَرَأَيْتُمْ إِيَّاهُ فَلْيُكَلِّمُوا بِهَا مَنْ يَلِيكُم مِّنَ الْأُمَّةِ قَدْ جُعِلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ آيَاتٌ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya: (Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..).³⁶¹

- (2) Perintah mempersaksikan utang piutang. Sebagaimana

kelanjutan dari firman Allah Swt tersebut di atas:

﴿وَأَشْفَقُوا عَلَيْهِمْ أَن يَقْسُوا عَلَيْهِم مَّا قَسَىٰ عَلَيْهِمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ وَإِذَا تَوَلَّيْتُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ الْمَٰعْذَرَاتِ فَرِحْتُمْ بِهَا وَإِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ لَأَرَأَيْتُمْ إِيَّاهُ فَلْيُكَلِّمُوا بِهَا مَنْ يَلِيكُم مِّنَ الْأُمَّةِ قَدْ جُعِلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ آيَاتٌ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya: (... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya...).³⁶²

³⁶⁰ Al-Bukhari, op.cit, jilid 2, hlm. 11, nomor urut hadis (2079), dan Muslim, op.cit, jilid 3, hlm. 13, nomor urut hadis (1532).

³⁶¹ Departemen Agama RI, op.cit, jilid 1, hlm. 431.

³⁶² Ibid

- (3) Gadai sebagai jaminan. Gadai atau jaminan adalah merupakan pengikat hutang dengan barang sebagai ganti dari tulisan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِذَا سَأَلَكَ السَّائِلُونَ بِالضَّمَالِ أَضَلُّهُمُ لَا قَوْلَ لَكَ فِي الْحَدِيثِ أَنزَعْنَاهُمْ فَأَتَى شُرَكَاءَهُمْ بِالضَّمَالِ فَأَصْحَابُ الْمَالَ حَرَمٌ لِّلضَّمَالِ لَا يَمْلِكُ لَكَ فِي الْبَيْتِ مَنعُهُمْ سَوَاءٌ مَّا سَأَلْتَهُمْ خِيَارًا أَوْ حَقًّا فَأَنزَعْنَاهُمُ الْخِيَارَ إِذْ سَأَلْتَهُمْ لِيُحْمَلُوا بِأَنفُسِهِمْ أَلُسَّاسًا أَفَلَا يَفْقَهُونَ

Artinya: (Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang...).³⁶³

3) Harta dapat didistribusikan

Harta itu harus terdistribusi dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dalam bentuk konsumsi atau distribusi. Di antara sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan distribusi ini di antaranya:

- (1) Disyariatkannya sedekah dan infak

Untuk mencapai tujuan distribusi harta, di antaranya Allah Swt memerintahkan agar harta disedekahkan dan diinfakkan di jalan Allah Swt. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِذَا سَأَلَكَ السَّائِلُونَ بِالضَّمَالِ أَضَلُّهُمُ لَا قَوْلَ لَكَ فِي الْحَدِيثِ أَنزَعْنَاهُمْ فَأَتَى شُرَكَاءَهُمْ بِالضَّمَالِ فَأَصْحَابُ الْمَالَ حَرَمٌ لِّلضَّمَالِ لَا يَمْلِكُ لَكَ فِي الْبَيْتِ مَنعُهُمْ سَوَاءٌ مَّا سَأَلْتَهُمْ خِيَارًا أَوْ حَقًّا فَأَنزَعْنَاهُمُ الْخِيَارَ إِذْ سَأَلْتَهُمْ لِيُحْمَلُوا بِأَنفُسِهِمْ أَلُسَّاسًا أَفَلَا يَفْقَهُونَ

Artinya: (... dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui).³⁶⁴

³⁶³ Ibid, hlm. 432.

³⁶⁴ Ibid, hlm. 421.

Dan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 272:

وَمَا يَنْبَغُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُؤْتُوا سَرَافَكُمْ لِمَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ مَا نَبَّأْتُم بِاللَّهِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
وَمَا يَنْبَغُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُؤْتُوا سَرَافَكُمْ لِمَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ مَا نَبَّأْتُم بِاللَّهِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya: (... Apapun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak, melainkan karena mencari rida Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh, dan kamu tidak akan dizalimi/dirugikan).³⁶⁵

(2) Melarang penimbunan harta

Untuk mencapai tujuan distribusi harta, di antaranya Allah Swt melarang menimbun harta. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أُولَٰئِكَ سَلَامَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أُولَٰئِكَ سَلَامَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أُولَٰئِكَ سَلَامَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أُولَٰئِكَ سَلَامَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أُولَٰئِكَ سَلَامَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أُولَٰئِكَ سَلَامَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أُولَٰئِكَ سَلَامَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أُولَٰئِكَ سَلَامَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أُولَٰئِكَ سَلَامَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

Artinya: (... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika, dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu).³⁶⁶

(3) Larangan menetapkan harga

³⁶⁵ Ibid, hlm. 414.

³⁶⁶ Ibid, jilid 4, hlm. 104-105.

Para Ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) ³⁶⁷ telah sepakat bahwa asal mula hukum menetapkan harga adalah haram. Adapun diperbolehkannya menetapkan harga menurut mereka harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Larangan menentukan harga dilarang berdasarkan hadis Nabi saw:

، او سؤن أبس لاق: غلا ارعس أده لوسر الله ص الله هيلع ملسو اناو: اي
لوسر هاور الله، رعس هها، نلاق: (نا الله وه ارعسم ضباقلا ابطسا انازر
لاي ذم لا وجرأ نأ لالم رل لويس دحأ نم آم اطلتآ عم لظم ف مد ولا لام)

Artinya: Dari Anas ra berkata: Pada zaman Nabi saw pernah terjadi kenaikan harga barang, lalu para Sahabat mengatakan: Wahai Rasulullah! Tentukan harga untuk kita! Lalu beliau bersabda: (Sesungguhnya Allah Dialah yang menentukan harga, yang menyempitkan, yang melapangkan dan yang memberi rizki. Sesungguhnya aku tidak ingin bertemu Tuhanku (Allah) dan tidak ada yang menuntutku karena kezalimanku dalam masalah darah dan harta). Hadis riwayat at-Tirmizi.³⁶⁸

(4) Melarang ihtikar

Ihtikar itu artinya monopoli. Nazih H{amma>d mengatakan: Menurut istilah para Ulama bahwa ihtikar ialah membeli makanan dan sejenisnya yang dibutuhkan oleh banyak

³⁶⁷ Fuqaha' al-Kuwait, 1988, Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, Kuwait: Wizarah al-Auqaf Wa asy-syu'un al-Islamiyyah, Jilid 11 hlm. 103.

³⁶⁸ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah at-Tirmizi, 2013, op.cit, Jilid 2 hlm. 322.

orang dan menimbunnya sambil menunggu harga bergejolak tinggi.³⁶⁹

Rasulullah saw melarang ihtikar dan mencela pelakunya dalam beberapa hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab, bahwa Rasulullah saw bersabda:

(نم ركنح اوه ىطاخ) هاور ىملس

Artinya: (Barang siapa melakukan ihtikar, maka ia berdosa)
Hadis riwayat Imam Muslim.³⁷⁰

4) Umat Islam bersatu dan saling tolong menolong

Di antara tujuan yang terbesar adanya maqasid syari'ah adalah untuk mewujudkan persatuan dan kerjasama tolong menolong antar sesama umat Islam. Sedang nas-nas yang menunjukkan hal tersebut sangat banyak, di antaranya firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 103:

وَأَقِمُّوا وَصِيَّةَ اللَّهِ وَأَقِمُّوا وَصِيَّةَ الرَّسُولِ وَأَقِمُّوا وَصِيَّةَ آبَائِكُمْ وَأَقِمُّوا وَصِيَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ حَنِيفًا ۗ اللَّهُ خَالِقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۗ

Artinya: (Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara ...).³⁷¹

³⁶⁹ Nazih Hammad, 2008, Mu'jam al-Mustalahat al-Maliyyah al-Iqtisadiyyah Fi Lugatil Fuqaha', Riyad: ad-Dar al-'Ilmiyyah lil kitab al-islami, hlm. 38.

³⁷⁰ Muslim, op.cit, jilid 3, hlm. 63, nomor urut hadis 1605.

³⁷¹ Departemen Agama RI, op.cit, jilid 2, hlm. 13.

Dan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2:

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْيُنًا عَالِيَةً فَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْفُلْكَانَ الْغَابِرِينَ

Artinya: (... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ...).³⁷²

Di antara contoh dalam bidang muamalat yang menguatkan rasa persatuan dan menghindari permusuhan adalah diharamkannya *maisir* atau judi. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 91:

إِنَّ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَالْحَمْرِ جُرْأْسًا عَدُوًّا لِبَيْنَاتِكُمْ يَأْتِي بِكُفْرَانٍ كَثِيرٍ لَعَنَ اللَّهُ الْفُجَّارَ الْكَاذِبِينَ

Artinya: (Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu).³⁷³

Al-Qurtubi mengatakan:³⁷⁴ bahwa Allah Swt telah menjelaskan bahwa di antara maksud diharamkannya judi dalam syariat Islam, karena judi itu merupakan sarana yang terbesar yang digunakan oleh setan untuk menimbulkan peperangan di antara kaum muslimin.

Di antara peraturan syariat yang ada korelasinya dengan maksud dan tujuan ini adalah bahwa Nabi saw melarang seseorang menjual sesuatu yang sedang dijual kepada orang lain dan melarang menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Sebagaimana

Nabi saw bersabda:

³⁷² Ibid, hlm. 349.

³⁷³ Ibid, jilid 3, hlm. 12.

³⁷⁴ Al-Qurtubi, op.cit, Jilid 6 hlm. 285.

(لا يبيع بضعة آم آ عي هي خ أ) هاور المير اخ نع دبع الله ن بورم ع

Artinya: (Janganlah sebagian di antara kalian menjual di atas penjualan saudaranya) Hadis riwayat al-Bukhari dari Abdilllah bin Umar.³⁷⁵

Dan sabda Nabi saw:

ن بورم ع لا) عبي بضعة آم آ عي بض ع ، ولا لاطب بضعة آم آ خ طقب بض ع) هاور
لم لس نع

Artinya: (Seseorang dilarang menjual (sesuatu) yang telah dijual kepada saudaranya, dan seseorang dilarang melamar di atas lamaran saudaranya). Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar ra.³⁷⁶

5) Mempermudah muamalat dan tidak mempersulit

Ya'qub Abdul Wahhab al-Bahisin mengatakan:³⁷⁷ Di antara maqa>sid syari'ah dalam bab muamalat dan bab-bab lain dalam fikih adalah at-taisir (mempermudah) dan raf'u al-haraj (menghilangkan kesulitan). Para Fuqaha telah menterjemahkan tujuan ini dengan kaidah fikih: al-masyaqqah tajlibu at-taisir (kesulitan itu mendatangkan kemudahan).³⁷⁸ Jika ada kesulitan apa saja dalam hukum syariat, maka Allah Swt sebagai pembuat syariat menghilangkannya dari orang mukallaf sesuai situasi dan kondisinya.³⁷⁹

³⁷⁵ Al-Bukhari, op.cit, jilid 2, hlm. 27, hadis nomor urut 2139.

³⁷⁶ Muslim, op.cit, jilid 2, hlm. 337, hadis nomor urut 50 (1412).

³⁷⁷ Ya'qub Abdul Wahhab al-Bahisin, 2001, Raf'ul haraj Fi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah (Dirasah Usuliyah Ta'siliyyah), Riyad: Maktabah ar-Rusyd, hlm. 24.

³⁷⁸ As-Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakr, 2007, al-Asybah Wa an-Naza'ir, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid 1, hlm. 157. Ibnu Nujaim, Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad, 1999, al-Asybah Wa an-Naza'ir, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 64.

³⁷⁹ Ya'qub Abdul Wahhab al-Bahisin, 2003, Qa'idah al-Masyaqqah Tajlibu at-Taisir (Dirasah Nazariyyah, Ta'siliyyah, Tatbiqiyah), Riyad: Maktabah ar-Rusyd, hlm. 5.

Dalil yang menunjukkan maqasid ini di antaranya firman Allah

SwT dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 6:

لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ دِينِكَ وَلَا هَوْلٌ بِظُلْمٍ إِنَّ الْظُلْمَ لَكَبِيرٌ
لَا يَنْفَعُكَ كَثْرَتُ دِينِكَ وَلَا هَوْلٌ بِظُلْمٍ إِنَّ الْظُلْمَ لَكَبِيرٌ

Artinya: (...Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur).³⁸⁰

Dan firman Allah SwT dalam al-Qur'an surat al-Hajj (22) ayat 78:

لَا يَجْعَلُ اللَّهُ سَهْلًا لَكَ فِي دِينِكَ شَيْئًا

Artinya: (... dan Dia (Allah) tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama ...).³⁸¹

Serta sabda Nabi saw:

(اَقْوُوا وَلَا تَعْقُوا وَلَا تَزُوا وَلَا تَهْرَبُوا) هاور الأبي رايخ ن ع أس

Artinya: (Mudahkanlah dan janganlah engkau persulit orang lain, gembirakanlah mereka, dan jangan membuat mereka menjadi lari).
Hadis riwayat al-Bukhari dari Anas ra.³⁸²

Di antara contoh-contoh dalam bidang muamalat yang masuk dalam kategori maqasid kemudahan ini adalah:

(1) Diperbolehkannya akad Salam.

Akad salam (pesan barang) adalah akad jual beli barang yang belum ada barangnya, hanya dijelaskan sifat-sifatnya. Akad Salam (pesanan) adalah pengeculian dari jual beli yang belum ada

³⁸⁰ Departemen Agama RI, op.cit, jilid 2, hlm. 360.

³⁸¹ Ibid, jilid 6, hlm. 459.

³⁸² Al-Bukhari, op.cit, Jilid 1 hlm. 27, nomor urut hadis 69

barangnya. Telah kita ketahui bahwa jual beli yang belum ada barangnya adalah tidak sah. Namun akad Salam dikecualikan karena kebanyakan orang sangat memerlukan akad seperti ini.³⁸³

Tersebut dalam sebuah hadis bahwa Sahabat Ibnu Abbas ra mengatakan:

مدن مولعم الله هيلع هلسو آدم أذن ، وهو انونلس I ارام اذنس
اواس لآ ، ذل اق : (نم فلس أ I هم ، لنافلس I ليك مولعم و نزو
ال ل ج ا مولعم) هاور الأيراخ و هملس اوظنل

Artinya: Nabi saw datang ke Madinah sedang mereka orang-orang Madinah sama memesan buah-buahan setahun dan dua tahun. Maka Nabi saw bersabda: (Barang siapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan sampai jangka waktu yang jelas). Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim.³⁸⁴

(2) Diperbolehkannya akad Hiwalah.

Diperbolehkannya akad hiwalah, berdasarkan sabda Nabi:

(مطل غلاا ملظ ، اذاب عبنا دح أوم آ هوى بل لنواعب) هاور الأيراخ
و هملس نع أ ر هقر .

Artinya: (Menunda membayar hutang bagi orang kaya itu suatu kezaliman, apabila seseorang di antara kalian diikutkan hutangnya pada orang kaya, maka hendaklah ia mengikutinya). Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Sahihnya dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dari Abi> Hurairah rad}iyalla>hu ‘ anhu.³⁸⁵

(3) Dilarangnya jual beli garar

³⁸³ Mustafa al-Khin dkk, 2007, al-Fiqh al-Manhaji (‘ala mazhabi al-Imam Asy-Syafi’i), Damsyiq: Dar al-Qalam, Jilid 3, hlm. 45.

³⁸⁴ Al-Bukhari, op.cit, jilid 2, hlm. 50, nomor urut hadis 2239. Dan Muslim, jilid 3. Hlm. 62, nomor urut hadis 1604.

³⁸⁵ Al-Bukhari, op.cit, jilid 2, hlm. 64, nomor urut hadis 2287. Dan Muslim, op.cit, Jilid 3, hlm. 39, nomor urut hadis 1564.

Menurut ahli fikih, garar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Secara operasional, jual beli garar bisa diartikan: kedua belah pihak dalam bertransaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang, sehingga berpotensi merugikan pihak kedua.³⁸⁶

Jual beli garar itu akan merugikan pihak kedua, sehingga berpotensi terjadi perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, Nabi saw melarang jual beli yang mengandung unsur garar, sebagaimana tersebut dalam hadis:

قَدْ أُبْهِرَ لَأَقُ: (آ) لَوَسَّرَ اللهُ صر الله دِلْع ملس وَنْ أَعِي أة اص
وَنْ أَعِي ررغلا) هاور ملس

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata: (Rasulullah saw melarang jual beli (dengan melempar) kerikil dan (melarang jual beli) yang mengandung garar). Hadis riwayat Muslim.³⁸⁷

(4) Diperbolehkannya jual beli setumpuk barang

Jual beli barang setumpuk secara acak, itu diperbolehkan meskipun tidak diketahui kadarnya secara pasti, untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan.³⁸⁸

(5) Diperbolehkannya jual beli al-‘araya

³⁸⁶ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahrani, 2016, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 77.

³⁸⁷ Muslim, op.cit, jilid 3, hlm. 4, nomor urut hadis 1513.

³⁸⁸ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, 2016, al-Mugni, Kairo: Ad-Dar al-‘Alamiyyah, Jilid 3 hlm. 772.

Jual beli al'araya adalah seseorang membeli kepada orang lain, kurma basah yang masih ada di pohonnya dengan cara mentaksir dengan kurma kering, untuk memakannya dalam keadaan basah.³⁸⁹

Menjual kurma yang masih di pohon dibolehkan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dengan syarat kurma yang dijualbelikan kurang dari 5 wasaq, atau kurang lebih seberat 652,5 kg.³⁹⁰

Berdasarkan hadis:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (نَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَسَ صَخْرًا تَنْزَعِي
إِبْرَعِلًا [قَسَ قِسْوًا، وَأَنْوَدَ [قَسَ قِسْوًا] هَاوِرَ الْأَيْرَاحِ وَيَمْلَسُ

Artinya: Dari Abi Hurairah ra berkata: (Bahwa Nabi saw memberi kemurahan (membolehkan) jual beli 'araya' (buah kurma yang masih berada di pohonnya dengan cara ditaksir dengan kurma kering) dalam lima wasaq atau kurang dari lima wasaq).³⁹¹

(6) Utang emas dibayar perak

Membayar hutang dengan mata uang lain, itu boleh, asal sama nilainya. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis:

³⁸⁹ Muhammad Rawwas Qal'ah Jie & Hamid Sadiq Qunaibi, 1988, Mu'jam Lugah al-Fuqaha', Beirut: Dar an-Nafa'is, hlm. 231.

³⁹⁰ 1 wasaq = 130,5 kg. 5 wasaq = 5 X 130,5 kg = 652,5 kg. Abu Mus'ab, Muhammad Subhi bin Hasan Halaq, 2007, Al-Idahat al-'Asriyyah Lil Maqayis Wa al-Makayil Wa al-Auzan Wa an-Nuqud al-Syar'iyah, Yaman: Maktabah al-Jail al-Jadid, hlm. 128.

³⁹¹ Al-Bukhari, op.cit, jilid 2, hlm. 37, nomor urut hadis 2190. Dan Muslim, op.cit, jilid 3, hlm. 18, hadis nomor urut 1541.

ارعس ن ع ن با ؤرم لاق: أهتې فہ ص الله هيلع ملس و ننتلق: وركد أس أنك إ
 أبعي الإلب ابأعيق ابناؤ ذخ آو ابمهار لاق: (لا س أب ن أ ذخ أن
 وپراه امم ہن لاق و امکن ئيش) هاور لاس و بأو دواد

Artinya: Dari Ibnu Umar ra pernah mengatakan: Saya mendatangi Nabi saw lalu saya mengatakan: Permisi, saya mau tanya: Saya menjual unta di Baqi' dengan dinar dan saya menerima pembayarannya dengan dirham. Lalu beliau bersabda: (Tidak masalah kamu mengambil dengan harga hari pembayaran, selama kalian tidak berpisah, sementara masih ada urusan jual beli yang belum selesai). Hadis riwayat An-Nasa'i,³⁹² dan Abu Daud.³⁹³

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.³⁹⁴ Sedang Juliansyah Noor mengatakan:³⁹⁵ Kerangka pemikiran atau kerangka berfikir adalah merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian.

Berikut ini disampaikan beberapa ringkasan atau skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

³⁹² Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali An-Nasa'i, 2012, Sunan An-Nasa'i, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid 4, hlm. 202-203, nomor urut hadis 4589.


³⁹³ Abu Daud, op.cit, jilid 2, hlm. 456, nomor urut hadis 3354.

³⁹⁴ <https://romisatriawahono.net/2012/08/07/kiat-menyusun-kerangka-pemikiran-penelitian/> diakses pada tanggal 06 September 2019 pada jam: 17.40.

³⁹⁵ Juliansyah Noor, 2013, metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 76.

SKEMA 1

KERANGKA PEMIKIRAN



1.7. Metode Penelitian

Menurut Usman Rianse dan Abdi, bahwa metode ialah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Dan penelitian ialah suatu kegiatan untuk mencari,

mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan penelitian. Sedang metode penelitian ilmiah ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai cara-cara melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Cara penelitian yang dimaksud meliputi kegiatan (1) mencari, (2) mencatat, (3) merumuskan, (4) menganalisis, dan (5) menyusun laporannya.³⁹⁶

Menurut Sugiyono: bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁹⁷ Dengan singkat Mukhtar mendefinisikan metode penelitian ilmiah: adalah suatu cara yang logis, sistematis, objektif, untuk menemukan kebenaran secara keilmuan.³⁹⁸ Metode dalam suatu penelitian tidak terlepas dari apa yang menjadi pertanyaan dasar atau permasalahan dan tujuan penelitian. Hal ini akan memberikan sinyal ke arah mana suatu penelitian akan digarap dan pendekatan apa yang akan diterapkan.³⁹⁹ Oleh sebab itu, berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya akan dikemukakan mengenai: (1) Paradigma Penelitian; (2) Jenis Penelitian; (3) Sifat Penelitian; (4) Metode Pendekatan; (5) Tipe Penelitian; (6) Lokasi Penelitian; (7) Sumber Data Penelitian; (8) Teknik Pengumpulan Data; dan (9) Analisis Data.

³⁹⁶ Usman Rianse & Abdi, 2012, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, Bandung: Alfabeta, hlm. 1.

³⁹⁷ Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, hlm. 2.

³⁹⁸ Mukhtar, 2013, *op.cit*, hlm. 9.

³⁹⁹ Paulus Hadisuprpto, Ilmu Hukum dan Pendekatan Kajiannya, Makalah disajikan dalam acara Kuliah Umum (Stadium Generale) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, tanggal 23 Mei 2009, hlm. 17.

1.7.1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah istilah tersebut berasal dari bahasa Latin, yakni para dan deigma. Secara etimologis, para berarti (di samping, di sebelah) dan deigma berarti (memperlihatkan, yang berarti, model, contoh, arketipe, ideal). Deigma dalam bentuk kata kerja deiknynai berarti menunjukkan atau mempertunjukkan sesuatu. Berdasarkan uraian tersebut, paradigma berarti di sisi model, di samping pola atau di sisi contoh.⁴⁰⁰ Sedang Soetandyo Wignjosoebroto mengutarakan bahwa paradigma berasal muasal dari bahasa Yunani klasik, paradeigma, dengan awal pemaknaannya yang filosofik, yang berarti “pola atau model berpikir”.⁴⁰¹

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Tohirin bahwa paradigma merupakan beberapa asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Berdasarkan pengertian ini, paradigam dapat berarti model, konsep, pemikiran dan asumsi tertentu yang dijadikan landasan, pola atau model dalam penelitian.⁴⁰²

Agus Salim mengatakan: Sejak abad pencerahan hingga era globalisasi, terdapat empat paradigma ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Empat paradigma ilmu tersebut adalah Positivisme, Post-positivisme (yang kemudian dikenal sebagai Classical Paradigm atau Conventionalism Paradigm), Critical Theory (Realisme) dan Constructivism. Perbedaan dari keempat paradigam tersebut dapat dilihat dari cara pandang masing-masing

⁴⁰⁰ Sugeng Pujileksono, 2016, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Intrans Publishing, hlm. 25-26.

⁴⁰¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 9.

⁴⁰² Tohirin, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.16.

terhadap realitas yang digunakan dan cara yang ditempuh untuk melakukan pengembangan penemuan ilmu pengetahuan, khususnya pada tiga aspek yang ada di dalamnya, yakni aspek-aspek ontologism, epistemologis dan metodologis. Namun ada beberapa paradigma yang mempunyai cara pandang yang sama pada satu dari ketiga aspek tersebut.⁴⁰³

Berkenaan dengan keempat paradigma tersebut, Agus Salim MS menjelaskan:

1) Positivisme

Positivisme merupakan paradigma yang muncul paling awal dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar pada paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas berada (exist) dalam kenyataan dan berjalan sesuai dengan hukum alam (natural laws). Penelitian berupaya mengungkap kebenaran realitas yang ada, dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan.⁴⁰⁴ Positivisme juga dapat diartikan aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam (empiris) sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, dan menolak nilai kognitif dari studi filosofis atau metafisik.⁴⁰⁵

2) Post-Positivisme

Semangat dari kemunculan paradigma ini adalah keinginan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang memang

⁴⁰³ Agus Salim, MS, 2006, Teori & Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 68.

⁴⁰⁴ Ibid, hlm. 69.

⁴⁰⁵ Biyanto, 2015, Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 257.

hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung atas objek yang diteliti. Secara ontologis, cara pandang aliran ini bersifat critical realism. Sebagaimana cara pandang kaum realis, aliran ini juga melihat realitas sebagai hal yang memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, namun menurut aliran ini, adalah mustahil bagi manusia (peneliti) untuk melihat realitas secara benar. Oleh karena itu, secara metodologis pendekatan eksperimental melalui observasi dipandang tidak mencukupi, tetapi harus dilengkapi dengan metode triangulasi, yaitu penggunaan beragam metode, sumber data dan teori. Aliran ini juga memandang bahwa secara epistemologis hubungan antara periset dan objek yang diteliti tidak bisa dipisahkan. Namun aliran ini menambahkan bahwa suatu kebenaran tidak mungkin bisa ditangkap apabila periset berada di belakang layar, tanpa terlibat dengan objeknya secara langsung. Aliran ini menegaskan arti penting dari hubungan interaktif antara periset dan objek yang diteliti, sepanjang dalam hubungan tersebut periset bisa bersifat netral.⁴⁰⁶

2) Teori Kritis

Aliran ini sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai suatu paradigma, akan tetapi lebih tepat disebut ideologically oriented inquiry, yaitu suatu wacana atau realitas dengan muatan orientasi ideologi tertentu, yakni meliputi neo-Marxisme, materialisme, feminisme, freireisme, participatory dan paham-paham yang setara.

⁴⁰⁶ Agus Salim, MS, 2006, op.cit, hlm. 70.

Secara ontologis, cara pandang aliran ini sama dengan pandangan post-positivisme, khususnya dalam menilai objek atau realitas kritis (critical realism), yang tidak dapat dilihat secara benar oleh pengamatan manusia. Berangkat dari masalah ini pada tataran metodologis, aliran ini mengajukan metode dialog sebagai sarana transformasi bagi ditemukannya kebenaran realitas yang hakiki. Pada tataran epistemologis, aliran ini memandang hubungan antara periset dan objek sebagai hal yang tak terpisahkan. Lantaran berkeyakinan bahwa nilai-nilai yang dianut oleh periset ikut serta dalam menentukan kebenaran sesuatu hal, maka aliran ini sangat menekankan konsep subjektivitas dalam menentukan suatu ilmu pengetahuan.⁴⁰⁷

4) Konstruktivisme

Paradigma ini merupakan antitesis terhadap paham yang menempatkan pentingnya pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atas ilmu pengetahuan. Secara tegas paham ini menyatakan bahwa positivisme dan post-positivisme itu keliru dalam mengungkap realitas dunia, dan harus ditinggalkan dan digantikan oleh paham yang bersifat konstruktif. Secara ontologis, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman social, bersifat lokal dan spesifik, serta tergantung pada pihak yang melakukannya. Karena itu, realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa

⁴⁰⁷ Ibid, hlm. 70-71.

digeneralisasikan kepada semua orang sebagaimana yang biasa dilakukan di kalangan positivis atau post-positivis. Atas dasar filosofis ini, aliran ini menyatakan bahwa hubungan epistemologis antara pengamat dan objek merupakan satu kesatuan subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi di antara keduanya.⁴⁰⁸

Secara metodologis, aliran ini menetapkan metode hermeneutika dan dialektika alam proses mencapai kebenaran. Metode pertama dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat orang per-orang, sedangkan metode kedua mencoba untuk membandingkan dan menyilangkan pendapat orang-per-orang yang diperoleh melalui metode pertama, untuk memperoleh suatu consensus kebenaran yang disepakati bersama. Dengan demikian, hasil akhir dari suatu kebenaran merupakan perpaduan pendapat yang bersifat relatif, subjektif dan spesifik mengenai hal-hal tertentu.⁴⁰⁹

Dari keempat paradigma tersebut di atas, yaitu positivisme, post-positivisme, teori kritis, dan konstruktivisme, sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka penelitian disertasi ini cenderung mengikuti paradigma konstruktivisme.

1.7.2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Sabian Utsman dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penelitian hukum secara sosio-legal dan penelitian hukum secara

⁴⁰⁸ Ibid, hlm. 71.

⁴⁰⁹ Ibid, hlm. 72.

normatif.⁴¹⁰ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi mengatakan: Dalam penelitian hukum dikenal perbedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/penelitian hukum empiris.⁴¹¹

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad mengatakan:⁴¹² Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.⁴¹³

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup:

- 1) penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) penelitian terhadap sistematik hukum;
- 3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
- 4) perbandingan hukum;
- 5) sejarah hukum.⁴¹⁴

Bahder Johan Nasution mengatakan, bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian atau pengkajian yang sistematis, terkontrol,

⁴¹⁰ Sabian Utsman, 2014, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 2.

⁴¹¹ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

⁴¹² Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

⁴¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14.

⁴¹⁴ Ibid, hlm. 14.

kritis dan empiris terhadap dugaan-dugaan dan pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta sosial.⁴¹⁵

Penelitian hukum sosiologis atau empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian yang terdiri dari:

- 1) penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis);
- 2) penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴¹⁶

Amiruddin dan Zainal Asikin membagi penelitian hukum sosiologis menjadi dua, yaitu:

- 1) penelitian berlakunya hukum, yang meliputi:
 - (1) penelitian efektivitas hukum;
 - (2) penelitian dampak hukum.
- 2) penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.⁴¹⁷

Sejalan dengan hal di atas, Soetandyo Wignjosoebroto dalam Zainuddin Ali membagi penelitian hukum ke dalam:

- 1) Penelitian Doktrinal, yang terdiri atas:
 - (1) Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
 - (2) Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif;
 - (3) Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

⁴¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm. 162.

⁴¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 51.

⁴¹⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 30.

2) Penelitian Non-doktrinal

Penelitian non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian yang terakhir ini sering disebut sebagai socio legal research.⁴¹⁸

Di antara permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan akad jual beli murabahah dengan wakalah di Bank Syariah saat ini? Dan bagaimana kelemahan-kelemahan pelaksanaan akad jual beli murabahah dengan wakalah di Bank Syariah saat ini?. Oleh karena yang akan diteliti melibatkan karyawan Bank Syariah dan nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah dengan wakalah, maka jenis penelitian untuk menjawab permasalahan tersebut adalah jenis penelitian hukum non-doktrinal, sosio-legal, sosiologis atau empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.⁴¹⁹

1.7.3. Sifat Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan: Penelitian dapat ditinjau dari pelbagai macam sudut, jika ditinjau dari sudut sifatnya, maka ada penelitian eksploratoris atau penjelajahan, penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris.⁴²⁰ Sedang Ida Bagus Mantra mengatakan: Metode penelitian survei umumnya dipergunakan

⁴¹⁸ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

⁴¹⁹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 12.

⁴²⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *opcit*, hlm. 50.

untuk penelitian eksploratif (exploratory research), penelitian deskriptif (descriptive research), dan penelitian menjelaskan (explanatory studies).⁴²¹

Berkenaan dengan ketiga penelitian tersebut, Ida Bagoes Mantra menjelaskan:

1) Penelitian Eksploratif

Penelitian eksploratif bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang baru muncul di masyarakat. Penelitian penjajakan (eksploratif) ini bersifat terbuka, masih mencari-cari, dan segala metode penelitian digunakan untuk dapat mengungkap peristiwa itu secara keseluruhan.

2) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat.⁴²²

3) Penelitian Eksplanatif

Penelitian eksplanatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Penelitian penjelasan, bertujuan menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi. Pertanyaan yang timbul mengapa hal itu terjadi dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya, (2) Penelitian prediksi (prakiraan), bertujuan untuk mencari jawaban.⁴²³

Oleh karena penelitian yang akan dilakukan ini untuk mendeskripsikan realitas sosial yang ada di masyarakat, yaitu mendeskripsikan pelaksanaan akad jual beli murabahah, jika bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk

⁴²¹ Ida Bagoes Mantra, 2008, Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 39.

⁴²² Ida Bagoes Mantra, *ibid*, hlm. 39-40.

⁴²³ *Ibid*, hlm. 42.

membelikan barang dari pihak ketiga, dan mendeskripsikan perilaku nasabah (masyarakat) ketika menjadi wakil bank syariah untuk membelikan barang dari pihak ketiga, maka penelitian ini bersifat deskriptif.

1.7.4. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴²⁴

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad jual beli murabahah dengan wakalah di Bank Syariah, dan menganalisis kelemahan-kelemahan perilaku nasabah bank syariah ketika menjadi wakil bank untuk membelikan barang dari pihak ketiga. Oleh karena itu, metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode pendekatan socio legal research (penelitian hukum sosiologis), penelitian hukum empiris atau pendekatan yuridis sosiologis. Namun demikian, karena penelitian ini dimaksudkan juga untuk merekonstruksi akad jual beli murabahah dengan wakalah di bank syariah, maka akan dilakukan pula penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini, di samping pendekatan Yuridis Empiris, juga Yuridis Normatif.

1.7.5. Tipe Penelitian

Secara sederhana, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: (1) Metode penelitian kuantitatif dan (2) Metode penelitian kualitatif.

⁴²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

Metode penelitian kuantitatif, dapat diklasifikasikan menjadi tujuh kategori yaitu: penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian tindakan, penelitian perbandingan kausal, penelitian korelasional, penelitian eksperimental semu, dan penelitian eksperimental. Adapun metode penelitian kualitatif meliputi tujuh jenis, yaitu penelitian fenomenologikal, penelitian grounded, penelitian etnografi, penelitian historis, penelitian kasus, penelitian filosofikal, dan penelitian teori kritik sosial. Penelitian-penelitian deskriptif, perkembangan dan tindakan dapat saja dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁴²⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani mengatakan:⁴²⁶ Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dan penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.⁴²⁷

Berdasarkan tipe penelitian tersebut, maka dalam disertasi ini digunakan tipe penelitian kualitatif. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁴²⁸ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto: Metode Kualitatif adalah strategi penelitian yang dikembangkan sebagai konsekuensi pengkonsepan realitas sosial sebagai hasil proses intersubjektif antar-pelaku sosial. Inilah strategi penelitian untuk membangun teori, dan tidak untuk menguji teori sebagai dilazimkan di dalam penelitian-penelitian empiris yang

⁴²⁵ Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 39-40.

⁴²⁶ Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, 2014, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 49.

⁴²⁷ Masyhuri Machfudz, 2014, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Malang: Genius Media, hlm. 19.

⁴²⁸ Lexy J. Moeloeng, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 4.

konvensional.⁴²⁹ Menurut Sugiyono: Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrument kunci.⁴³⁰ Sedang menurut Sudarwan Danim bahwa, metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu: data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnya.⁴³¹ Jadi, penelitian kualitatif tidak berasal atau diturunkan dari konsep dan teori. Juga tidak berasal dari pemikiran dan kehendak si peneliti.⁴³²

1.7.6. Lokasi Penelitian

Menetapkan lokasi penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mempersempit ruang lingkup serta mempertajam permasalahan yang ingin dikaji. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka lokasi yang penulis pilih adalah (1) Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Sragen; dan (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen, dengan pertimbangan: Bank Muamalat Indonesia adalah Bank Umum Syariah atau Bank Murni Syariah Pertama di Indonesia, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen

⁴²⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *op.cit*, hlm. 118.

⁴³⁰ Sugiyono, 2015, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 24.

⁴³¹ Sudarwan Danim, *op.cit*, hlm. 51.

⁴³² Nusa Putra, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 41.

adalah bank pembiayaan rakyat syariah yang bisa dibilang terbaik di Jawa Tengah.⁴³³

1.7.7. Sumber Data Penelitian

Menurut Mukhtar: Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh di lapangan sebagai pendukung ke arah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis. Data penelitian adalah “things known or assumed” yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi sebagai fakta empirik (bukti yang ditemukan secara empiris melalui penelitian).⁴³⁴ Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu.⁴³⁵

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder.⁴³⁶

Menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ada dua:

⁴³³ BPRS Sukowati Sragen Meraih Prestasi dari 13 BPRS Milik PEMDA dalam acara "Anugerah Kepala Daerah dan BUMD Terbaik 2019". Sumber The Asian Post.

⁴³⁴ Mukhtar, 2013, op.cit, hlm. 99.

⁴³⁵ M. Burhan Bungin, 2013, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 129.

⁴³⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2013, op.cit, hlm. 12.

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti;
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴³⁷

1.7.8. Teknik Pengumpulan Data

Saifuddin Azwar menyebutkan, bahwa data penelitian dikumpulkan, baik lewat instrument pengumpulan data, observasi, maupun lewat data dokumentasi.⁴³⁸

Data yang dikumpulkan berupa data primer, sekunder, atau keduanya. Pada kegiatan pengumpulan data, dalam melaksanakan kegiatan observasi ataupun wawancara mendalam, para peneliti kualitatif sangat dituntut untuk menjelajahi dan melacak sememadai mungkin realitas fenomena yang tengah distudi.⁴³⁹ Afrizal mengatakan:⁴⁴⁰ Teknik yang biasa dipakai oleh para peneliti untuk mengumpulkan data adalah wawancara mendalam, observasi terlibat dan pengumpulan dokumen.

⁴³⁷ Zainuddin Ali, 2013, *op.cit*, hlm. 106.

⁴³⁸ Saifuddin Azwar, 2015, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 36.

⁴³⁹ Uhar Suharsaputra, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 221.

⁴⁴⁰ Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 20-21.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1) Wawancara mendalam;

Wawancara mendalam dilakukan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam. Informan yang dimaksud adalah karyawan, dan nasabah Bank Syariah.

2) Observasi terlibat

Observasi terlibat dilakukan dengan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian tentang pelaksanaan akad jual beli murabahah dengan wakalah di Bank Syariah.

3) Pengumpulan dokumen.

Dokumen adalah setiap bahan yang tertulis baik yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record, berupa laporan, arsip, dan dokumen laporan tahunan.⁴⁴¹

1.7.9. Analisis Data

Menurut Suwartono:⁴⁴² Data yang terhimpun dari kegiatan pengumpulan data atau informasi harus diolah atau diproses agar menjadi informasi yang bermakna. Istilah “olah” atau “proses” data inilah yang sering disebut dengan analisis data.

⁴⁴¹ Wawancara secara garis besar dibagi dua; yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur yang sering juga disebut wawancara mendalam atau wawancara kualitatif. Deddy Mulyana, 2013, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 180.

⁴⁴² Suwartono, 2014, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: ANDI, hlm. 79.

Menurut Bogdan dan Biklen, dalam A. Muri Yusuf: bahwa analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.⁴⁴³

Setelah pengumpulan data dilakukan yang meliputi data sekunder melalui catatan-catatan, laporan, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan produk-produk pembiayaan syariah, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah, serta data primer yang diperoleh langsung dari karyawan dan nasabah-nasabah bank syariah, maka data tersebut diolah dengan melakukan pengklasifikasian, di mana data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Kemudian dilakukan proses editing yaitu proses meneliti kembali data dan informasi yang diperoleh sehingga kesalahan dalam penelitian dapat dihindari, dengan demikian didapat kesempurnaan dalam kevaliditasan data. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan disertasi.

⁴⁴³ A. Muri Yusuf, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 400-401.

1.8. Originilitas Penelitian

Pemahaman mengenai akad jual beli murabahah dengan wakalah memang telah banyak dibicarakan di dalam berbagai diskusi atau seminar di kalangan akademisi maupun praktisi. Dalam pengamatan penulis melalui penelusuran bahan-bahan pustaka, atau media sosial, baik di dalam maupun di luar negeri, belum ditemukan suatu uraian yang secara khusus menganalisis tentang kelemahan pelaksanaan akad jual beli murabahah dengan wakalah di perbankan syariah yang objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum yang melibatkan karyawan dan nasabah bank syariah. dan sekaligus merekonstruksinya yang berbasis nilai keadilan. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disertasi ini, antara lain:

TABEL 2

HASIL PENELITIAN TERDAHULU TENTANG JUAL-BELI
MURABAHAH DENGAN WAKALAH DI BANK-BANK SYARIAH

No.	Sumber	Judul	Hasil Penelitian
1	Aulia Hanum ⁴⁴⁴	ANALISIS KESYARIAHAN AKAD MURABAHAH	Hasil dari pendekatan Content Analysis didapatkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara penerapan murabahah

⁴⁴⁴ <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1810> diakses pada tanggal 5 Januari 2019 jam 06.35.

		<p>BIL WAKALAH (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga, Cabang Malang)</p>	<p>dengan prinsip syariah yang ada. Bahwa dalam penerapannya melanggar beberapa prinsip murabahah dari segi jaminan, dan mekanismenya di keempat bank yang diteliti, dan dari segi akad ada dua bank yang masih tidak sesuai dengan prinsip syariah murabahah. Selain itu penelitian ini juga mendapatkan bahwa murabahah KPP (Hybrid Contract murabahah wal wakalah), bisa dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat dari jual beli murabahah.</p>
2	<p>Achmad Subchan⁴⁴⁵</p>	<p>IMPLIKASI WAKALAH</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam</p>

⁴⁴⁵ <https://lib.unnes.ac.id/20362/1/8111409150-s.pdf> diakses pada tanggal 5 Januari 2019 jam 06.51

		<p>PADA AKAD MURABAHAH PADA BANK BCA SYARIAH SEMARANG</p>	<p>prakteknya proses akad murabahah di Bank BCA Syariah terbagi menjadi 2 skema yaitu Akad pembiayaan murabahah murni dan Akad pembiayaan murabahah dengan wakalah.</p> <p>Akad pembiayaan murabahah murni yaitu bank menjual barang kepada nasabah sesuai permintaan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli, sedangkan murabahah dengan wakalah yaitu pihak bank mewakilkan langsung kepada nasabah untuk membeli barang yang di butuhkan.</p> <p>Di dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Bank BCA Syariah yang</p>
--	--	---	--

			<p>menggunakan akad wakalah kepada calon nasabah memungkinkan mengandung unsur non syar'i, hal ini jika barang yang diadakan tidak diwujudkan oleh para pihak, karena murabahah adalah akad jual beli. Implikasi akad murabahah dengan wakalah menjadi gugur, sehingga akad yang demikian ini lebih mendekati akad pinjam meminjam, dan sistem pembiayaan murabahah dengan wakalah tidak sesuai dengan syariah Islam.</p>
3	Eka Rizky Saputra ⁴⁴⁶	PENYERTAAN AKAD	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ketidaksesuaian

⁴⁴⁶ <http://digilib.iainkendari.ac.id/397/> diakses pada tanggal 5 Januari 2019 jam 07.32

		<p>WAKALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Di BNI Syariah Cabang Kendari)</p>	<p>antara implementasi penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari dengan skema yang diberikan oleh pihak bank:</p> <p>Pertama: akad murabahah yang harusnya dilakukan setelah nasabah selaku wakil bank untuk membeli barang kepada supplier ternyata dilaksanakan bersamaan dengan akad wakalah.</p> <p>Kedua: pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas nama bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri.</p> <p>Ketiga: dana pembelian barang yang harusnya dibayar langsung oleh bank</p>
--	--	--	--

			<p>kepada supplier ternyata dicairkan terlebih dulu dengan cara mentransfer ke rekening nasabah. Dalam perspektif ekonomi Islam, murabahah wal wakalah termasuk dalam jenis penggabungan akad yang dibolehkan, tetapi setiap rukun dan syarat dalam kedua akad ini harus terpenuhi jika akan digabungkan. Namun pada prakteknya, pembiayaan murabahah wal wakalah yang terjadi di BNI Syariah Cabang Kendari telah menggugurkan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan dan barang tersebut bukan merupakan</p>
--	--	--	---

			<p>hak milik penuh pihak yang berakad. Jual beli semacam ini terlarang karena termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak dimiliki, menjual barang yang bukan milik sendiri dan menetapkan keuntungan atas barang yang belum berada di bawah kekuasaan. Syarat dalam akad wakalah juga tidak dipenuhi karena barang yang akan dibeli belum menjadi milik bank. Pihak bank tidak mempunyai hubungan kerjasama dan kesepakatan dalam perjanjian pembelian barang dengan supplier sehingga proses pembelian tidak dapat diwakilkan kepada nasabah.</p>
--	--	--	---

4	Wrahaji Surya Kusuma ⁴⁴⁷	PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN WAKALAH PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH	Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam penerapan akad pembiayaan murabahah dengan wakalah pada perusahaan pembiayaan syariah terdapat ketidaksesuaian antara akad dan pelaksanaannya dengan Fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Fatwa DSN No. 10/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah yang berkorelasi dengan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk mendapatkan penerapan akad pembiayaan murabahah yang ideal
---	--	--	---

⁴⁴⁷ https://eprints.uns.ac.id/35970/1/s351408041_pendahuluan.pdf diakses pada tanggal 5 Januari 2019 jam 07.55.

			dalam perusahaan pembiayaan syariah dapat dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu pra akad, pembuatan akad dan pelaksanaan akad.
5	ITA DWI LESTARI, ⁴⁴⁸	PENANGANAN PEMBIAYAAN WAKALAH WAL MURĀBAḤAH BERMASALAH PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH CABANG TONJONG BREBES JAWA TENGAH.	Hasil dari penelitian ini adalah menerangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan wakalah wal murābahah bermasalah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes yaitu tidak sahnya akad pembiayaan karena adanya penggabungan 2 (dua) akad dalam satu kontrak sehingga objek pembiayaan belum dimiliki bank, tidak diperlukannya tanggung renteng oleh anggota sentra

⁴⁴⁸ <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26440> diakses pada tanggal 5 januari 2019 jam 08.21.

			<p>karena tidak timbul dalam akad, tidak dilaksanakannya akad yang sesuai dengan kondisi nasabah pembiayaan wakalah wal murābahah pada Bank BTPN Syariah Cabang Tonjong Brebes. Sedangkan proses penanganan pembiayaan bermasalah tidak sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.</p>
--	--	--	---

Penelitian-penelitian di atas terlihat hanya menganalisis pelaksanaan akad jual beli murabahah dengan wakalah di Bank-bank Syariah. Objek penelitiannya hanya karyawan-karyawan bank, tanpa meneliti sikap dan perilaku para nasabah yang menjadi wakil bank, dan tanpa merekonstruksinya.